



P U T U S A N

NOMOR : 100/PID/2011/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :- -----  
-----

N a m a : **ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 Mei 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Nyeng Seret Gang Jamhari  
Astana  
Anyar, Tegal Lega, Bandung.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penjual Asesoris Mobil.

N a m a : **DENI SUHENDRA alias FARIS Bin ABDUL ROSYID.**

Tempat lahir : Karawang.

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Oktober 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Raya Kosambi, Gang Duren,  
Desa Duren  
RT.16 Rw.05, Kecamatan Klari,  
Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penjaga Toko.

N a m a : **ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD.**

Tempat lahir : Pandeglang.

**Hal. 1 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 Juni 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat.....

Tempat tinggal : Jl. Syeh Daud, Kp. Cigondang,  
RT.II RW.IV Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Pandeglang Banten.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penjual Asosoris Mobil.

**N a m a : MUNIR alias ABU RIMBA alias  
ABU UTEN**

**Bin ISMAIL.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Maret 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Lamtamot, Dusun Cot,  
Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten  
Aceh Besar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Dalam hal ini Terdakwa IV diwakili oleh  
Penasihat Hukumnya Darwis, SH.,  
Iskandar, SH., Jafaruddin Adullah, SH., Nya'  
Muslima. N, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang  
beralamat Jalan T. Hamzah Benda No.51 Kuta Alam  
Banda Aceh, di Jakarta Beralamat di Jalan Martapura  
II Nomor 16 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 26 Agustus  
2010 ; - - - - -

Terdakwa IV ditahan dengan surat  
perintah/penetapan penahanan ; - - - - -

Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan  
tanggal 23 Juli  
2010 ; - - - - -

Penuntut Umum sejak 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5  
2010 ; - - - - - September

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010 ; - - - - -

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 11 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010 ; - - - - -

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010 ; - - - - -

Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 ; - - - - -

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 ; - - - - -

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 ; - - - - -

Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 ; - - - - -

Pengadilan.....

**Pengadilan** **Tinggi**  
**tersebut** : - - - - -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-144/JKT.BRT/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut : - - - - -

**PERTAMA** : - - - - -

Bahwa mereka Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias  
**Hal. 3 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM Bin MUHAMMAD, Terdakw IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Pengadilan Aceh Besar atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.125/KMA/SK/VI.2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas para terdakwa yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :-

-----

-----

Bahwa berawal dari ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV dari berbagai asal dan bermacam latar belakang kehidupan mereka telah melakukan pelatihan militer di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh yaitu berupa kegiatan

lari.....

lari, baris berbaris, halang rintang, bongkar Pasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api dengan menggunakan senjata api laras panjang antara lain jenis M.16 dan AK 47 dan AK 56 serta amunisi peluru aktif dalam kegiatan mereka dengan tujuan adalah agar setiap peserta pelatihan sehat fisik mampu menguasai strategi tempur/perang mahir menggunakan senjata api (menembak) ;- -----

Bahwa selanjutnya keterlibatan mereka terdakwa di dalam pelatihan militer di pegunungan Desa Jalin Jantho Aceh Besar tersebut bermula dari :- -----

**Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO antara lain :- - -**

Pada sekitar tahun 2008 terdakwa I berkenalan dengan seseorang yang bernama Usman alias TONG JI (belum tertangkap) untuk kemudian diperkenalkan kepada Asep Arifin (belum tertangkap) di Gedung Abdurrohman Tradisional Center (ATC) di suatu tempat di Bandung ;-----

Selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengikuti pengajian dengan materi- materi antara lain tentang Shalat, Zakat, Pausada lain- lain, termasuk juga tentang masalah- masalah Jihad yang dijelaskan oleh ASEP ARIFIN yaitu tentang bagaimana membantu dan membalas orang- orang kafir seperti warga Amerika, Astralia, Israel, Inggris yang ikut membantu penyerangan umat Islam di Afganistan dan Palestina ;-----

Kemudian melalui beberapa kali pertemuan, pada tanggal 21 Januari 2010, ASEP ARIFIN mendatangi Terdakwa I di tempatnya berjualan dan memberitahukan bahwa ASEP ARIFIN telah mempunyai tempat untuk latihan berjihad dan menanyakan kesiapan Terdakwa I, Terdakwa merasa tertarik dan seketika itu menanyakan sudah siap untuk ikut berjihad.

**Hal. 5 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2010 sekitar jam 15.00 WIB atas perintah ASEP ARIFIN, Terdakwa I berangkat ke Pamulang menggunakan bus kota dan sesampainya di Pamulang dijemput oleh USMAN alias TONG JI menggunakan sepeda motor RX King lalu menginap di rumah USMAN alias TONG JI dan di rumah tersebut telah ada LUKMAN. Di daerah Pamulang Tangerang tersebut Terdakwa I bersama USMAN alias TONG JI alias WARSITO, LUKMAN dan MUHTAR alias UMAR mendapat pembekalan untuk persiapan latihan militer di Aceh lalu pada tanggal 24 Januari 2010

MUKHTAR.....

MUKHTAR KHAIRI alias UMAR datang bergabung dengan mereka ; - -

Pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB, USMAN alias TONG JI alias WARSITO membagikan perbekalan berupa 1 (satu) pak amunisi senjata api dan memasukkannya di tengah-tengah pakaian dalam tas Terdakwa, lalu uang sejumlah Rp.500.000,- perorang sedangkan Terdakwa sebelumnya juga sudah mempunyai uang Rp.1 juta sebagai bekal dalam perjalanan. LUKMAN mendapat 1 (satu) pak amunisi senjata api dan 1 (satu) pucuk senjata api laraspanang jenis M-16 sedangkan MUKHTAR KHAIRI alias UMAR mendapatkan 1 (satu) pak amunisi senjata api, namun jumlah amunisinya Terdakwa tidak tahu persis yang diperkirakan beratnya sekitar 5 kg sehingga selanjutnya mereka menuju pool bus Pelangi tujuan Aceh di daerah Kalibata Jakarta Selatan ; - - - - -

Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira jam 23.45 WIB Terdakwa ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, MUKHTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) berangkat ke lokasi latihan dari Ruko Cot Irie ke Gerbang Jantho dan tiba di lokasi latihan militer pada tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, bersama-sama MUKTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI (diberkas dalam perkara terpisah). Dilokasi latihan tersebut Terdakwa I melihat sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta yang ikut bergabung ;-----

**Terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID ;-----**

Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Sdr SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, Ustadz IMAM SUKAMTO mengadakan pertemuan di rumah WARSITO yang saat itu juga turut hadir Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN (meninggal dalam penyergapan Densus 88 Aniterror Polri di Pamulang Ciputat) ;-----

Bahwa pertemuan dimaksud dimulai sekitar jam 21.00 WIB s/d 24.00 WIB yang dibuka oleh WARSITO alias TONG JI dan setelah itu Pak

BOS.....

BOS alias YAHYA alias DULMATIN langsung berbicara menjelaskan bahwa selaku umat muslim wajib membantu saudara-saudara sesama muslim yang diperangi oleh orang-orang kafir seperti di Morro Philipina. Saat itu Pak Yahya alias BOS alias DULMATIN menyatakan tentang kesiapan masing-masing dalam membantu, jika

**Hal. 7 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap maka harus mengikuti latihan kemiliteran dikarenakan kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir dengan menggunakan senjata api sehingga mereka yang hadir langsung menjawab bahwa mereka siap untuk ikut latihan membantu saudara-saudara meminta agar mempersiapkan uang untuk mengikuti latihan dimaksud ;-----

Pada sekitar awal bulan Nopember 2009, Terdakwa II dihubungi oleh WARSITO alias TONG JI untuk bertemu di rumahnya, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO alias TONG JI DAN Pak NATA alias ABDULLAH SONATA (diberkas dalam perkara terpisah). Pembukaan oleh WARSITO alias TONG JI dan memberikan Thausyiah tentang pemahaman Jihad, dilanjutkan oleh Pak NATA alias ABDULLAH SONATA yang langsung bicara menjelaskan bahwa di Indonesia akan diadakan latihan kemiliteran untuk persiapan Jihad ;-----

Selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2009, WARSITO membuat pertemuan di rumahnya dan yang hadir yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO, Pak BOS alias YAHYA dan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian Terdakwa II diketahui bernama ABU YUSUF, Ustadz JAKFAR, dan BLACK BERRY (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah). Dalam pertemuan tersebut, Pak BOS alias YAHYA menjelaskan bahwa latihan militer akan segera dilaksanakan di daerah Aceh, dan saat itu juga Pak BOS alias YAHYA memberitahukan bahwa latihan tersebut menggunakan senjata api, agar mampu menguasai dan dapat menggunakan senjata api ;-----



-----  
Kemudian setelah berkumpul di rumah WARSITO alias  
TONG JI,

pada.....

pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar jam 11.00 WIB, WARSITO alias TONG JI dan Pak BOS alias YAHYA dengan menggunakan mobil rental jenis minibus mengantar Terdakwa II DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID dan SUNAKIM alias AFIF serta SRI HARTONO alias YUNUS menuju ke Pool Bus CV. Pelangi di daerah Pasai Minggu untuk menuju Aceh ; - -----

Pada tanggal 27 Desember 2009 DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF dan SRI HARTONO alias YUNUS tiba di terminal Banda Aceh, lalu mereka menginap di Ruko di Desa Cot Irie Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar (berdekatan dengan Polsek Krueng Barona Jaya). Selanjutnya keesokan harinya tanggal 28 Januari 2010 datang peserta latihan yang dipimpin oleh AGUS alias HASAN, ROFI dan HADID yang dipandu oleh TENGKU MARZUKI (meninggal dunia), Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN dan YUDI dengan membawa bahan makanan dan perlengkapan pribadi masing-masing peserta latihan beserta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis K-47 lengkap dengan Magazen dan beberapa butir peluru, yang saat itu Terdakwa II lihat dirakit oleh Ustadz ARDI. Kemudian TENGKU MARZUKI, ABU RIMBA dan YUDI kembali lagi ke Banda Aceh, sementara Terdakwa II dan 9 (sembilan) orang peserta pelatihan militer lainnya berangkat menuju ke lokasi latihan militer ; - -----

**Terdakwa III, ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin**

*Hal. 9 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI*



**MUHAMMAD ;**

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD mengikuti pengajian di Mushola yang berada di belakang rumah milik SAPTA SAIENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pandeglang Banten, yang di hadiri oleh ZAINAL als ABU ZAKI ABU JAID, ABU ABI. Pada saat itu SAPTA SAIENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID mengajak Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD dan kawan-kawan yang hadir dalam pengajian untuk mengikuti latihan militer bersenjata di Aceh. Kemudian datang HASAN NOOR alias BLACKBERRY yang ikut duduk bergabung, membicarakan perencanaan keberangkatan ke

Aceh.....

Aceh, dan saat itu juga diputuskan tentang keberangkatan ke Aceh pada tanggal 20 Januari 2010 ;-----  
-----

Pada tanggal 20 Januari di Terminal Rawamangun Jakarta Timur, SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menelpon DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH (sebagai koordinator/pimpinan dari pelatihan militer di Jalin Jantho) memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal dan diperintahkan untuk merapat ke mobil kijang Avanza warna hitam, dan disuruh masuk ke dalam mobil. Saat itu terdakwa melihat DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bersama 1



(satu) orang yang Terdakwa III tidak mengenalnya, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa "itu ada tas sebanyak 5 (lima) buah yang berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang masing-masing dengan jenis AR-15, 2 (dua) pucuk dan AK-47 2 (dua) pucuk yang belum dipasang dan dibalutkan dengan dus serta amunisi (peluru), dan nanti tolong antum bawa ke Aceh untuk pelatihan militer yang sudah dimasukkan tiap-tiap tas yang disediakan". Kemudian SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menanyakan kepada DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bagaimana kalau ada razia dari petugas, dan dijawab "Saya tidak bisa cara kira-kira, itu semua adalah masalah Allah dan kita harus ikhlas". Di dalam mobil Avanza diberikan uang ongkos untuk berangkat ke Aceh termasuk biaya makan dan minum sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, dan diperintahkan juga untuk berangkat terpisah dibagi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama berangkat adalah SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, KHOLID dan Terdakwa dengan menggunakan Bus ALS sedangkan ZAINAL

MUTTAQIN.....

MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD dan YUSUF alias ABU ABI berangkat setelahnya dan kepada ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD juga diberikan uang untuk ongkos yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya. Adapun maksud

**Hal. 11 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



keberangkatan mereka lebih awal adalah untuk berjaga-jaga agar kalau ada razia atau sweeping di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian mudah untuk menghilangkan jejak ;

Selanjutnya Terdakwa III dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api AR-15 yang dibungkus dengan karton dalam keadaan belum terpasang di dalam tas ransel. Sementara SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). RAUF alias KHOLID membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). FAJAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru) dan IBNU SINA hanya membawa amunisi (peluru) dan beberapa helai pakaian miliknya, begitu juga ARIF membawa amunisi (peluru) yang kesemua amunisi tersebut jenis peluru AR-15. Setelah semua peserta berkumpul sebanyak 40 (empat puluh) orang, tepatnya awal bulan Februari 2010, ABU YUSUF membagi menjadi 3 (tiga) regu, Terdakwa III bergabung dalam regu II (dua), dan pelatihan militer dimulai yang dipimpin ABU YUSUF (sekaligus melatih teknik peta kompas dan strategi perang), dan Ustadz MAHDFUD (melatih bongkar Pasang senjata dan menembak), Ustadz ARDI (melatih menembak/bongkar Pasang senjata api) ;

**Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL ;**

Bahwa sekira bulan Februari 2009 Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL mendaftarkan diri ke Posko FPI (Front Pembela Islam) di Mushola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan bertemu dengan YUSUF KHARDAWI. Waktu itu Terdakwa IV diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan setelah diisi YUSUF KHARDAWI memberitahukan bahwa Terdakwa IV akan

dihubungi.....

dihubungi kembali apabila nantinya akan diberangkatkan untuk mengikuti latihan ;-----  
-----

Selang dua hari kemudian Terdakwa IV menerima Short Message Service/SMS dari YUSUF KHARDAWI yang isinya "diharapkan kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri ke Posko FPI agar dapat hadir di Posko FPI Batoh dengan membawa perbekalan berupa baju kaos dan celana olah raga karena akan diberangkatkan ke Lhokseumawe". Keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa IV menuju Posko FPI Batoh dan melihat para relawan sebanyak ± 100 orang sudah berkumpul. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa IV beserta relawan lainnya diberangkatkan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil L-300. Selama dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe mereka dipandu oleh YUSUF KHARDAWI yang berada di mobil L-300 yang posisinya paling depan. Kemudian sekitar jam 19.30 WIB rombongan relawan tiba di Pesantren Darul Mujahidin Desa Blang Weu Panjoe Kab. Lhokseumawe. Di Jalin Jantho Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL bergabung mengikuti latihan militer tersebut yang juga berperan sebagai penunjuk jalan, kurir pengantar makanan peserta dan penjaga lokasi latihan ;-----  
-----

**Hal. 13 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



Selanjutnya bahwa peserta pelatihan militer atau Tadbir atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) seluruhnya berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung yang dibagi ke dalam 3 (tiga) regu. Pelatihan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Januari s/d Februari 2010 yang diikuti oleh para Terdakwa serta rekan lainnya (diberkas dalam perkara terpisah) dengan menggunakan barang berupa senjata api yaitu :-

9 (sembilan) pucuk senjata M-16 AR-15 ;

5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;

• 1 (pucuk) AK-56 ;

• 2 (dua) pucuk revolver, serta

• Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :-

• Caliber 5,56 mm ;

Caliber.....

• Caliber 7,62 mm ;

• Caliber 3,38 mm dan



- Caliber 9  
mm ;-----  
-----

Bahwa pelatihan militer atau Tanrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan Tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut berlokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, sehingga untuk mencapai tempat tersebut hanya dapat ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling tidak 7 (tujuh) jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesertanya benar-benar orang yang mempunyai keinginan atau minat yang sangat kuat, disamping sifatnya yang sangat rahasia karena dilakukan di tempat yang tidak dilewati oleh masyarakat umum dan jauh dari pantauan petugas keamanan supaya tujuan dari pelatihan tersebut bisa terlaksana sesuai rencana. Kelompok pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dimaksud mendeklarasikan dirinya sebagai TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH ;-----

Bahwa materi/bentuk pelatihan militer Asykari atau l'dad yang diikuti para Terdakwa adalah sebagai berikut :- -----

Pelajaran Kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. awalnya para Terdakwa diperkenalkan tentang benda kompas, ABU YUSUF menerangkan untuk menghitung derajat setiap berbelok, apabila kembali dihitung bek bin (hitungan derajat awal) ;-----

Pelajaran bongkar Pasang Senjata Api jenis M-16  
**Hal. 15 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatih Ustad MAHFUD, dengan  
rincian :-----  
-----

Cara  
membongkar :- -----  
-----

Membuka magazen dengan cara memencet tombol  
atau kunci dan menarik magazen keluar dari  
tempatnya ;-----

Mengokang dengan cara menarik kokangnya untuk  
pengamanan bila ada peluru di dalam, maka  
pelurunya akan  
keluar ;-----  
-----

Membuka/menarik kedua baut yang menempel pada  
popor  
Dan.....

dan laras senjata, hingga terbuka antara  
popor dengan  
laras ;-----  
-----

Kemudian membuka isis dalam (Hand  
Block) ;-----

Kemudian membuka baut kecil yang ada di  
pinggir Hand  
Block ;-----  
-----

Kemudian dibuka jarum yang ada dalam Hand  
Blockk dan mencabut baut yang atasnya  
berbentuk kotak dan menarik ujung dari Hand  
Block  
tersebut ;-----  
---

Dengan demikian pembongkaran senjata telah  
selesai  
dilakukan ;-----  
-----

Cara  
memasang :- -----  
-----

Pasang kembali ujung dari Hand Block tersebut,



dan masukkan baut yang atasnya berbentuk kotak kecil kemudian masukkan kembali jarum yang ada dalam Hand Block ;-

Kemudian baut kecil yang dipinggir Pasang kembali dan Hand Block didempetkan dengan kokang ;-

Kemudian perlahan-lahan dimasukkan Hand Block dengan kokang secara bersamaan sampai berbunyi suara tanda terkunci ;-

Kemudian dipasang baut kembali antara popor dan laras ;-

Selesailah pemasangan dan senjata siap untuk dipergunakan ;-

Menembak target sebagai berikut :-

Pada posisi berdiri ;-

kaki kiri majukan sedikit ke depan sehingga posisi bada sedikit serong, kokang senjata dengan cara menatrik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan dan tangan kanan memegang genggam pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata menembak sasaran ;-



Pada \_\_\_\_\_ posisi  
jongkok :- \_\_\_\_\_  
-----

Berjongkok dengan kaki kanan dilipat dan telapak kaki kanan menjadi alas duduk dan kaki kiri ditekuk. Kokang senjata dengan cara menarik besi pengokang ke belakang, lalu senjata

dipegang.....

dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan, siku tangan kirio ditopangkan pada lutut dan tangan kanan memegang genggam pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata menembak sasaran ; - \_\_\_\_\_  
-----

Pada \_\_\_\_\_ posisi  
tiarap :- \_\_\_\_\_  
-----

Bada telungkup menyentuh tanah mulai dari bagian perut sampai kaki. Kaki kanan sedikit ditekuk ke samping kiri untuk jadi tumpuan. Kokang senjata dengan cara menarik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan, siku tangan kiri ditopangkan di atas tanah dan tangan kanan memegang genggam pada bagian bawah senjata api, dan dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan



cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata  
sasaran ; - .....  
-----

Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan adalah :- .....

Pada saat seluruh anggota regu sedang berjalan dan melihat atau menemukan lawan, maka anggota regu yang paling depan memberikan tanda. Selanjutnya anggota regu yang berada di belakangnya mengambil posisi setengah anggota kesebelah kanan yang memberi tanda dan setengah lagi ke sebelah kiri sehingga seluruhnya berada dalam posisi segaris ke samping yang disebut dengan posisi Standded Line. Tujuannya agar pada saat menembak , anggota regu tidak menembak rekannya sendiri. Seluruh anggota regu mencari mencari posisi berlindung (take cover) yang disesuaikan dengan medan. Jika yang terdekat adalah pohon maka akan berlindung dibalik pohon, jika yang terdekat adalah batu maka akan berlindung dibalik batu, jika tidak ada pohon atau batu maka akan tiarap di atas tanah dengan tujuan jika lawan balas menembak maka tidak akan kena karena

terlindung.....

terlindung. Kemudian setelah lawan dekat maka dilakukan penembakan terhadap lawan ; - .....  
-----

Cara bertahan saat regu sedang berjalan adalah :- .....

Pada saat seluruh anggota regu sedang berjalan dan mendapat tembakan tiba-tiba dari lawan, maka

**Hal. 19 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



seluruh anggota regu langsung tiarap dan bergulingan ke kanan atau ke kiri untuk mencari tempat berlindung berupa pohon atau batu, jika tidak ada tempat berlindung maka anggota regu tersebut harus tetap tiarap. Setelah memperhatikan arah datangnya tembakan, maka seluruh anggota regu membalas tembakan. Jika posisi lawan yang terdesak, maka seluruh anggota mulai maju sambil berlindung dan membalas tembakan. Jika terdesak, maka seluruh anggota regu akan mundur sambil berlindung sampai dapat menjauh dari lawan. Untuk maju atau mundur akan dilakukan atas perintah dari komandan regu ;-

Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus :-

Jika melihat ada lawan yang mendekati posisi, maka regu akan mundur untuk mencari posisi yang baik. Posisi yang terbaik adalah menunggu pada ketinggian di kiri dan kanan jalan. Pada saat lawan berjalan melewati jalan yang ada di bawah regu maka regu akan melakukan penembakan terhadap lawan, sehingga lawan tidak dapat menembak regu sedangkan regu dapat dengan bebas menembaki lawan. Jika keadaan lawan terdesak dan bergerak mundur sementara ada lawan yang tertembak ditinggalkan oleh lawan, maka regu akan melakukan tindakan menurut perintah komandan. Jika komandan memerintahkan merampas barang-barang lawan yang tertembak tersebut maka regu akan mengambil semua barangnya termasuk senjata, jika komandan regu memerintahkan mengejar maka regu akan melakukan pengejaran, dan jika komandan regu memerintahkan mundur maka regu akan mundur dan meninggalkan lokasi penyergapan tersebut ;-

Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembakan menembak :-

Jika saat terjadi tembakan menembak ada anggota regu yang tertembak, maka salah satu anggota regu



(penolong) yang terdekat dengannya akan merayap mendekati yang tertembak, setelah berdekatan maka si penolong tersebut akan mengambil posisi seperti menimpa yang tertembak namun tidak tertimpa,. Lalu yang tertembak akan meletakkan kedua tangannya pada leher penolong seperti bergantung. Selanjutnya penolong akan

bergerak.....

bergerak sambil merayap sehingga tubuh anggota yang tertembak tersebut terseret mengikuti gerakan tubuh si penolong, dan dibawa kearah yang terlindung dari tembakan. Cara lainnya adalah mengangkat yang tertembak dan memanggulnya ke atas bahu penolong, selanjutnya penolong membawa sambil berlari ke daerah yang terlindung dari tembakan. Cara tersebut digunakan melihat situasi dan kondisi cara yang bagaimana yang mungkin dilakukan. Pada saat terjadinya proses evakuasi itu, anggota regu yang lainnya akan menembaki lawan untuk memberikan perlindungan bagi si penolong dan orang yang ditolong ;-

Cara beladiri tangan  
kosong :- .....

Jika lawan memukul dengan tangan, maka peserta dilatih menghindari dengan cara menggeser bada ke kanan atau ke kiri lalu balas memukul pada bagian rusuk dengan sekuat-kuatnya. Jika lawan menendang dengan kaki, maka peserta akan menghindari dengan cara menggeser bada ke kanan sambil melakukan penangkapan pada kaki penyerang tersebut. Selanjutnya peserta melakukan pukulan sekuat-kuatnya pada paha si penyerang yang dapat tulang pahnya ;-

Bahwa tujuan pelatihan militer kelompok ini agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) hal tersebut digunakan untuk menyerang orang-orang kafir (non muslim yang

**Hal. 21 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkristenisasi umat Islam, menjaga aqidah dari rongrongan orang kafir (non muslim) yang membawa pemikiran liberal di Aceh, untuk menghancurkan dengan cara apapun Gereja-Gereja yang ada di Aceh serta untuk menghalangi rencana penambahan pembangunan gereja sesuai dengan PERGUB (Peraturan Gubernur) Aceh dalam hal ini yang berisikan antara lain : “Kalau ada minimal 120 orang yang beragama Nasrani di Aceh bisa membangun Gereja”, target lain di Daerah Aceh adalah organisasi yang berhubungann dengan Amerika Serikast seperti NGO (Non Goverment Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh, salon-salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang kafir (non muslim) dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan tersebut, targetnya adalah untuk mengusir orang-orang kafitr yang berasal dari luar negeri yang saat itu berada di Aceh (NGO dan lainnya)n dengan cara menembak untuk menakut-nakuti atau tembak sampai mati , karena orang-orang

kafir.....

kafir yang di Aceh telah disusupi misionaris dan merupakan sekutunya Amerika Serikat ;- -----  
-----

Bahwa kegiatan latihan yang telah diikuti oleh para Terdakwa menganggapnya sebagai Jihad untuk membela agama Islam dengan menggunakan Silah (senjata) yang menurut pendapatnya sudah merupakan fardhu ain atau suatu keharusan. Hal ini ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius sehingga apabila ada orang lain yang dapat atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata. Sebagaimana yang pernah dialami



oleh ERI AMRIZAL bersama ketiga rekan lainnya ketika sepulangnya memeriksa perangkat rusa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan senjata api dengan posisi seorang yang berbadan besar berjenggot dan berjambang menggunakan senjata api laras panjang gagang kayu menodong ERI AMRIZAL dan teman-temannya, setelah kejadian itu ERI AMRIZAL dan teman-temannya selama 5 (lima) hari tidak berani lagi ke atas gunung karena trauma atas kejadian tersebut ;-----

Bahwa latihan militer atau Asykari atau l'dad (latihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dan rekan lainnya di pergunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar tersebut akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian namun para Terdakwa dan rekan lainnya melarikan diri sehingga menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat karena kelompok pelatihan tersebut membawa senjata dan amunisi/peluru yang jumlahnya cukup banyak. Pelatihan militer yang diikuti oleh para terdakwa yang dipimpin oleh ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. Setelah mengetahui kelompoknya dicari-cari oleh pihak kepolisian, kelompok tersebut melarikan diri dengan cara masuk ke dalam hutan dan berpejar sehingga harus dilakukan pengejaran oleh petugas yang pada akhirnya satu persatu atau berkelompok dari mereka berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa IV menyerahkan diri beberapa waktu kemudian. Dalam pengejaran yang dilakukan oleh petugas Polisi kelompok pelatihan yang menamakan TANZIM AL QAEDA SERAMBI

MEKKAH.....

**Hal. 23 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKKAH tersebut melakukan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak di pemukiman Lamkabeu Kecamatan Seulimun dan dalam kontak tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, meninggal dunia yaitu : 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu. Disamping itu terdapat 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana masing-masing b tercantum dalam Visum Et Repertum para korban dan surat kematian korban yang bersangkutan ;-----

Perbuatan terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Aim) ABDUL ROSYID, Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMAD dan Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal15 Jo Pasal7 Undang Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang ;-----

**ATAU** :-----

**KEDUA** :-----

Bahwa mereka Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD, Terdakw IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pengadilan Aceh Besar atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.125/KMA/SK/VI.2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas para terdakwa yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan.....

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan Padaya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan peristiwa sebagai berikut :-

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah melakukan pelatihan militer di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh yaitu berupa kegiatan lari, baris berbaris, halang rintang, bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16/AR-15, AK-47 dan AK-56 serta dalam kegiatan tersebut juga menggunakan amunisi/peluru aktif, dari tujuan pelatihan tersebut adalah agar setiap peserta pelatihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang mahir menggunakan senjata api (menembak) ;-

Bahwa selanjutnya keterlibatan mereka terdakwa di dalam Hal. 25 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan militer di pegunungan Desa Jalin Jantho Aceh Besar tersebut bermula dari perbuatan :-----

**Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO antara lain :- - -**

Pada sekitar tahun 2008 terdakwa I berkenalan dengan seseorang yang bernama Usman alias TONG JI (belum tertangkap) untuk kemudian diperkenalkan kepada Asep Arifin (belum tertangkap) yang menyarankan kepada Terdakwa untuk mengikuti pengajian di Gedung Abdurohman Tradisional Center (ATC) di suatu tempat di Bandung ;-

Selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengikuti pengajian dengan materi- materi antara lain tentang Shalat, Zakat, Puasada lain- lain, termasuk juga tentang masalah- masalah Jihad yang dijelaskan oleh ASEP ARIFIN yaitu tentang bagaimana membantu dan membalas orang- orang kafir seperti warga Amerika, Astralia, Israel, Inggris yang ikut membantu penyerangan umat Islam di Afganistan dan Palestina ;-----

Kemudian melalui beberapa kali pertemuan, pada tanggal 21 Januari 2010, ASEP ARIFIN mendatangi Terdakwa I di tempatnya berjualan dan memberitahukan bahwa ASEP ARIFIN telah mempunyai tempat

untuk.....

untuk latihan berjihad dan menanyakan kesiapan Terdakwa I, Terdakwa merasa tertarik dan seketika itu menanyakan sudah siap untuk ikut berjihad. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2010 sekitar jam 15.00 WIB atas perintah ASEP ARIFIN, Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Pamulang menggunakan bus kota dan sesampainya di Pamulang dijemput oleh USMAN alias TONG JI menggunakan sepeda motor RX King lalu menginap di rumah USMAN alias TONG JI dan di rumah tersebut telah ada LUKMAN. Di daerah Pamulang Tangerang tersebut Terdakwa I bersama USMAN alias TONG JI alias WARSITO, LUKMAN dan MUHTAR alias UMAR mendapat pembekalan untuk persiapan latihan militer di Aceh lalu pada tanggal 24 Januari 2010 MUKHTAR KHAIRI alias UMAR datang bergabung dengan mereka ;-

Pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB, USMAN alias TONG JI alias WARSITO membagikan perbekalan berupa 1 (satu) pak amunisi senjata api dan memasukkannya di tengah-tengah pakaian dalam tas Terdakwa, lalu uang sejumlah Rp.500.000,- perorang sedangkan Terdakwa sebelumnya juga sudah mempunyai uang Rp.1 juta sebagai bekal dalam perjalanan. LUKMAN mendapat 1 (satu) pak amunisi senjata api dan 1 (satu) pucuk senjata api laraspanang jenis M-16 sedangkan MUKHTAR KHAIRI alias UMAR mendapatkan 1 (satu) pak amunisi senjata api, namun jumlah amunisinya Terdakwa tidak tahu persis yang diperkirakan beratnya sekitar 5 kg sehingga selanjutnya mereka menuju pool bus Pelangi tujuan Aceh di daerah Kalibata Jakarta Selatan ;- -----

Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira jam 23.45 WIB Terdakwa ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, MUKTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) berangkat ke lokasi latihan dari Ruko Cot Irie ke Gerbang Jantho dan tiba di lokasi latihan militer pada tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, bersama-sama MUKTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI sampai di lokasi latihan dan diambut oleh ABU YUSUF

**Hal. 27 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



(diberkas dalam perkara terpisah). Dilokasi latihan tersebut Terdakwa I melihat sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta yang ikut bergabung ;-----

2.....

**Terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID ;-----**

Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Sdr SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, Ustadz IMAM SUKAMTO mengadakan pertemuan di rumah WARSITO yang saat itu juga turut hadir Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN (meninggal dalam penyergapan Densus 88 Aniterror Polri di Pamulang Ciputat) ;-----

Bahwa pertemuan dimaksud dimulai sekitar jam 21.00 WIB s/d 24.00 WIB yang dibuka oleh WARSITO alias TONG JI dan setelah itu Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN langsung berbicara menjelaskan bahwa selaku umat muslim wajib membantu saudara-saudara sesama muslim yang diperangi oleh orang-orang kafir seperti di Morro Philipina. Saat itu Pak Yahya alias BOS alias DULMATIN menyatakan tentang kesiapan masing-masing dalam membantu, jika siap maka harus mengikuti latihan kemiliteran dikarenakan kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir dengan menggunakan senjata api sehingga mereka yang hadir langsung menjawab bahwa mereka siap untuk ikut latihan membantu saudara-saudara mereka yang diperangi. Selanjutnya Pah YAHYA alias BOS meminta agar mempersiapkan uang untuk mengikuti



latihan  
dimaksud ;-----

Pada sekitar awal bulan Nopember 2009, Terdakwa II dihubungi oleh WARSITO alias TONG JI untuk bertemu di rumahnya, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO alias TONG JI DAN Pak NATA alias ABDULLAH SONATA (diberkas dalam perkara terpisah). Pembukaan oleh WARSITO alias TONG JI dan memberikan Thausyiah tentang pemahaman Jihad, dilanjutkan oleh Pak NATA alias ABDULLAH SONATA yang langsung bicara menjelaskan bahwa di Indonesia akan diadakan latihan kemiliteran untuk persiapan Jihad ;-----

Selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2009, WARSITO membuat

pertemuan.....

pertemuan di rumahnya dan yang hadir yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO, Pak BOS alias YAHYA dan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian Tedakwa II diketahui bernama ABU YUSUF, Ustadz JAKFAR, dan BLACK BERRY (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah). Dalam pertemuan tersebut, Pak BOS alias YAHYA menjelaskan bahwa latihan militer akan segera dilaksanakan di daerah Aceh, dan saat itu juga Pak BOS alias YAHYA memberitahukan bahwa latihan tersebut menggunakan senjata api, agar mampu menguasai dan dapat menggunakan senjata api ;-----

**Hal. 29 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



-----

Kemudian setelah berkumpul di rumah WARSITO alias TONG JI, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar jam 11.00 WIB, WARSITO alias TONG JI dan Pak BOS alias YAHYA dengan menggunakan mobil rental jenis minibus mengantar Terdakwa II DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID dan SUNAKIM alias AFIF serta SRI HARTONO alias YUNUS menuju ke Pool Bus CV. Pelangi di daerah Pasal Minggu untuk menuju Aceh ; - -----

Pada tanggal 27 Desember 2009 DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF dan SRI HARTONO alias YUNUS tiba di terminal Banda Aceh, lalu mereka menginap di Ruko di Desa Cot Irie Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar (berdekatan dengan Polsek Krueng Barona Jaya). Selanjutnya keesokan harinya tanggal 28 Januari 2010 datang peserta latihan yang dipimpin oleh AGUS alias HASAN, ROFI dan HADID yang dipandu oleh TENGKU MARZUKI (meninggal dunia), Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN dan YUDI dengan membawa bahan makanan dan perlengkapan pribadi masing-masing peserta latihan beserta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 lengkap dengan Magazen dan beberapa butir peluru, yang saat itu Terdakwa II lihat dirakit oleh Ustadz ARDI. Kemudian TENGKU MARZUKI, ABU RIMBA dan YUDI kembali lagi ke Banda Aceh, sementara Terdakwa II dan 9 (sembilan) orang peserta pelatihan militer lainnya berangkat menuju ke lokasi latihan militer ; - - -

3.....

**Terdakwa III, ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD**

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekira jam 08.00 WIB



Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD mengikuti pengajian di Mushola yang berada di belakang rumah milik SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pandeglang Banten, yang di hadiri oleh ZAINAL alias ABU ZAKI ABU JAID, ABU ABI. Pada saat itu SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID mengajak Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD dan kawan-kawan yang hadir dalam pengajian untuk mengikuti latihan militer bersenjata di Aceh. Kemudian datang HASAN NOOR alias BLACKBERRY yang ikut duduk bergabung, membicarakan perencanaan keberangkatan ke Aceh, dan saat itu juga diputuskan tentang keberangkatan ke Aceh pada tanggal 20 Januari 2010 ; - - - - -  
- - - - -

Pada tanggal 20 Januari 2010 di Terminal Rawamangun Jakarta Timur, SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menelpon DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH (sebagai koordinator/pimpinan dari pelatihan militer di Jalin Jantho) memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal dan diperintahkan untuk merapat ke mobil kijang Avanza warna hitam, dan disuruh masuk ke dalam mobil. Saat itu Terdakwa melihat DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bersama 1 (satu) orang yang Terdakwa III tidak mengenalnya, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa "itu ada tas sebanyak 5 (lima) buah yang berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang masing-masing dengan jenis AR-15, 2 (dua) pucuk dan AK-47 2 (dua) pucuk yang belum dipasang dan dibalutkan dengan dus

**Hal. 31 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta amunisi (peluru), dan nanti tolong antum bawa ke Aceh untuk pelatihan militer yang sudah dimasukkan tiap-tiap tas yang disediakan”. Kemudian SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menanyakan kepada DULMATIN

alias.....

alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bagaimana kalau ada razia dari petugas, dan dijawab “Saya tidak bisa berbicara kira-kira, itu semua adalah masalah Allah dan kita harus ikhlas”. Di dalam mobil Avanza diberikan uang ongkos untuk berangkat ke Aceh termasuk biaya makan dan minum sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, dan diperintahkan juga untuk berangkat terpisah dibagi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama berangkat adalah SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, KHOLID dan Terdakwa dengan menggunakan Bus ALS sedangkan ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD dan YUSUF alias ABU ABI berangkat setelahnya dan kepada ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD juga diberikan uang untuk ongkos yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya. Adapun maksud keberangkatan mereka lebih awal adalah untuk berjaga-jaga agar kalau ada razia atau sweeping di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian mudah untuk menghilangkan jejak ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa III dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api AR-15 yang dibungkus dengan karton dalam keadaan belum terpasang di dalam tas ransel. Sementara SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). RAUF alias KHOLID membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). FAJAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru) dan IBNU SINA hanya membawa amunisi (peluru) dan beberapa helai pakaian miliknya, begitu juga ARIF membawa amunisi (peluru) yang kesemua amunisi tersebut jenis peluru AR-15. Setelah semua peserta berkumpul sebanyak 40 (empat puluh) orang, tepatnya awal bulan Februari

2010.....

2010, ABU YUSUF membagi menjadi 3 (tiga) regu, Terdakwa III bergabung dalam regu II (dua), dan pelatihan militer dimulai yang dipimpin ABU YUSUF (sekaligus melatih teknik peta kompas dan strategi perang), dan Ustadz MAHDFUD (melatih bongkar Pasang senjata dan menembak), Ustadz ARDI (melatih menembak/bongkar Pasang senjata api) ; - .....

## **Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL ;**

Bahwa sekira bulan Februari 2009 Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL mendaftarkan diri ke Posko FPI (Front Pembela Islam) di Mushola Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan bertemu dengan YUSUF KHARDAWI. Waktu itu Terdakwa IV

**Hal. 33 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan setelah diisi YUSUF KHARDAWI memberitahukan bahwa Terdakwa IV akan dihubungi kembali apabila nantinya akan diberangkatkan untuk mengikuti latihan ;-----

Selang dua hari kemudian Terdakwa IV menerima Short Message Service/SMS dari YUSUF KHARDAWI yang isinya "diharapkan kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri ke Posko FPI agar dapat hadir di Posko FPI Batoh dengan membawa perbekalan berupa baju kaos dan celana olah raga karena akan diberangkatkan ke Lhokseumawe". Keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa IV menuju Posko FPI Batoh dan melihat para relawan sebanyak ± 100 orang sudah berkumpul. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa IV beserta relawan lainnya diberangkatkan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil L-300. Selama dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe mereka dipandu oleh YUSUF KHARDAWI yang berada di mobil L-300 yang posisinya paling depan. Kemudian sekitar jam 19.30 WIB rombongan relawan tiba di Pesantren Darul Mujahidin Desa Blang Weu Panjoe Kab. Lhokseumawe. Di Jalin Jantho Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL bergabung mengikuti latihan militer tersebut yang juga berperan sebagai penunjuk jalan, kurir pengantar makanan peserta dan penjaga lokasi latihan ;-----

Selanjutnya bahwa peserta pelatihan militer atau Tadrif atau Asykari

atau.....

atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung yang dibagi ke dalam 3 (tiga) regu. Pelatihan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Januari s/d Februari 2010 yang diikuti oleh para Terdakwa serta rekan lainnya (diberkas dalam perkara terpisah) dengan menggunakan barang berupa senjata api yaitu :-

9 (sembilan) pucuk senjata M-16 AR-15 ;-

5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;-

• 1 (pucuk) AK-56 ;-

• 2 (dua) pucuk revolver, serta

• Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :-

• Caliber 5,56 mm ;-

• Caliber 7,62 mm ;-

• Caliber 3,38 mm dan

• Caliber 9 mm ;-

**Hal. 35 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelatihan militer atau Tanrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan Tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut berlokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, sehingga untuk mencapai tempat tersebut hanya dapat ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling tidak 7 (tujuh) jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesertanya benar-benar orang yang mempunyai keinginan atau minat yang sangat kuat, disamping sifatnya yang sangat rahasia karena dilakukan di tempat yang tidak dilewati oleh masyarakat umum dan jauh dari pantauan petugas keamanan supaya tujuan dari pelatihan tersebut bisa terlaksana sesuai rencana. Kelompok pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dimaksud mendeklarasikan dirinya sebagai TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH ;-----

Bahwa materi/bentuk pelatihan militer Asykari atau l'dad yang diikuti para Terdakwa adalah sebagai berikut :-----

Pelajaran Kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias.....

alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. awalnya para Terdakwa diperkenalkan tentang benda kompas, ABU YUSUF menerangkan untuk menghitung derajat setiap berbelok, apabila kembali dihitung bek bin (hitungan derajat awal) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran bongkar Pasang Senjata Api jenis M-16  
pelatih Ustad MAHFUD, dengan  
rincian :- .....

### Cara

membongkar :- .....

Membuka magazen dengan cara memencet tombol  
atau kunci dan menarik magazen keluar dari  
tempatnya ;- .....

Mengokang dengan cara menarik kokangnya untuk  
pengamanan bila ada peluru di dalam, maka  
pelurunya akan  
keluar ;- .....

Membuka/menarik kedua baut yang menempel pada  
popor dan laras senjata, hingga terbuka  
antara popor dengan  
laras ;- .....

Kemudian membuka isi dalam (Hand  
Block) ;- .....

Kemudian membuka baut kecil yang ada di  
pinggir Hand  
Block ;- .....

Kemudian dibuka jarum yang ada dalam Hand  
Block dan mencabut baut yang atasnya  
berbentuk kotak dan menarik ujung dari Hand  
Block  
tersebut ;- .....

Dengan demikian pembongkaran senjata telah  
selesai  
dilakukan ;- .....

### Cara

memasang :- .....

Pasang kembali ujung dari Hand Block tersebut,  
dan masukkan baut yang atasnya berbentuk  
kotak kecil kemudian masukkan kembali jarum  
yang ada dalam Hand  
**Hal. 37 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



Block ;-----  
-----

Kemudian baut kecil yang dipinggir pasang kembali dan Hand Block didempetkan dengan kokang ;-----

Kemudian perlahan-lahan dimasukkan Hand Block dengan kokang secara bersamaan sampai berbunyi suara tanda terkunci ;-----  
-----

Kemudian dipasang baut kembali antara popor dan laras ;--

Selesailah pemasangan dan senjata siap untuk dipergunakan ;-----  
-----

Menembak target sebagai berikut :-----  
--

Pada posisi berdiri :-----  
-----

kaki.....

kaki kiri majukan sedikit ke depan sehingga posisi bada sedikit serong, kokang senjata dengan cara menatrik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan dan tangan kanan memegang genggam pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata menembak sasaran ;-----  
-----



Pada \_\_\_\_\_ posisi  
jongkok :-----  
-----

Berjongkok dengan kaki kanan dilipat dan telapak kaki kanan menjadi alas duduk dan kaki kiri ditekuk. Kokang senjata dengan cara menarik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan, siku tangan kiri ditopangkan pada lutut dan tangan kanan memegang gengaman pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihatp posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata menembak sasaran ;-----  
-----

Pada \_\_\_\_\_ posisi  
tiarap :-----  
-----

Badan telungkup menyentuh tanah mulai dari bagian perut sampai kaki. Kaki kanan sedikit ditekuk ke samping kiri untuk jadi tumpuan. Kokang senjata dengan cara menarik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan, siku tangan kiri ditopangkan di atas tanah dan tangan kanan memegang gengaman pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata

**Hal. 39 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



menembak.....

menembak  
sasaran ;-----  
-----

Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan  
adalah :- -----

Pada saat seluruh anggota regu sedang berjalan dan melihat atau menemukan lawan, maka anggota regu yang paling depan memberikan tanda. Selanjutnya anggota regu yang berada di belakangnya mengambil posisi setengah anggota kesebelah kanan yang memberi tanda dan setengah lagi ke sebelah kiri sehingga seluruhnya berada dalam posisi segaris ke samping yang disebut dengan posisi Standed Line. Tujuannya agar pada saat menembak, anggota regu tidak menembak rekannya sendiri. Seluruh anggota regu mencari posisi berlindung (take cover) yang disesuaikan dengan medan. Jika yang terdekat adalah pohon maka akan berlindung dibalik pohon, jika yang terdekat adalah batu maka akan berlindung dibalik batu, jika tidak ada pohon atau batu maka akan tiarap di atas tanah dengan tujuan jika lawan balas menembak maka tidak akan kena karena terlindung. Kemudian setelah lawan dekat maka dilakukan penembakan terhadap lawan ;-----  
-----

Cara bertahan saat regu sedang berjalan  
adalah :- -----

Pada saat seluruh anggota regu sedang berjalan dan mendapat tembakan tiba-tiba dari lawan, maka seluruh anggota regu langsung tiarap dan bergulingan ke kanan atau ke kiri untuk mencari tempat berlindung berupa pohon atau batu, jika tidak ada tempat berlindung maka anggota regu tersebut harus tetap tiarap. Setelah memperhatikan arah datangnya tembakan, maka seluruh anggota regu membalas tembakan. Jika posisi lawan yang terdesak, maka seluruh anggota mulai maju sambil berlindung dan membalas tembakan. Jika terdesak, maka seluruh anggota regu akan mundur sambil berlindung sampai dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari lawan. Untuk maju atau mundur akan dilakukan atas perintah dari komandan regu ; - - - - -

Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus : - - - - -

Jika melihat ada lawan yang mendekati posisi, maka regu akan mundur untuk mencari posisi yang baik. Posisi yang terbaik adalah menunggu Pada ketinggian di kiri dan kanan jalan. Pada saat lawan berjalan melewati jalan yang ada di bawah regu maka regu akan melakukan penembakan terhadap lawan, sehingga lawan tidak dapat menembak regu sedangkan regu dapat dengan bebas menembaki lawan. Jika keadaan lawan terdesak dan bergerak mundur sementara ada lawan yang tertembak ditinggalkan oleh lawan, maka regu akan melakukan tindakan menurut perintah komandan. Jika komandan memerintahkan merampas barang-

barang.....

barang lawan yang tertembak tersebut maka regu akan mengambil semua barangnya termasuk senjata, jika komandan regu memerintahkan mengejar maka regu akan melakukan pengejaran, dan jika komandan regu memerintahkan mundur maka regu akan mundur dan meninggalkan lokasi penyergapan tersebut ; - - - - -

Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak menembak : - - - - -

Jika saat terjadi tembak menembak ada anggota regu yang tertembak, maka salah satu anggota regu (penolong) yang terdekat dengannya akan merayap mendekati yang tertembak, setelah berdekatan maka si penolong tersebut akan mengambil posisi seperti menimpa yang tertembak namun tidak tertimpa. Lalu yang tertembak akan meletakkan kedua tangannya pada leher penolong seperti

**Hal. 41 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



bergantung. Selanjutnya penolong akan bergerak sambil merayap sehingga tubuh anggota yang tertembak tersebut terseret mengikuti gerakan tubuh si penolong, dan dibawa kearah yang terlindung dari tembakan. Cara lainnya adalah mengangkat yang tertembak dan memanggulnya ke atas bahu penolong, selanjutnya penolong membawa sambil berlari ke daerah yang terlindung dari tembakan. Cara tersebut digunakan melihat situasi dan kondisi cara yang bagaimana yang mungkin dilakukan. Pada saat terjadinya proses evakuasi itu, anggota regu yang lainnya akan menembaki lawan untuk memberikan perlindungan bagi si penolong dan orang yang ditolong ;

Cara beladiri tangan kosong : -----

Jika lawan memukul dengan tangan, maka peserta dilatih menghindar dengan cara menggeser badan ke kanan atau ke kiri lalu balas memukul pada bagian rusuk dengan sekuat-kuatnya. Jika lawan menendang dengan kaki, maka peserta akan menghindar dengan cara menggeser bada ke kanan sambil melakukan penangkapan pada kaki penyerang tersebut. Selanjutnya peserta melakukan pukulan sekuat-kuatnya pada paha si penyerang yang dapat tulang pahanya ;

Bahwa tujuan pelatihan militer kelompok ini agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) hal tersebut digunakan untuk menyerang orang-orang kafir (non muslim yang mengkristenisasi umat Islam, menjaga aqidah dari rongrongan orang kafir (non muslim) yang membawa pemikiran liberal di Aceh, untuk menghancurkan dengan cara apapun Gereja-Gereja yang ada di Aceh.....

Aceh serta untuk menghalangi rencana penambahan



pembangunan gereja sesuai dengan PERGUB (Peraturan Gubernur) Aceh dalam hal ini yang berisikan antara lain : "Kalau ada minimal 120 orang yang beragama Nasrani di Aceh bisa membangun Gereja", target lain di Daerah Aceh adalah organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh, salon- salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang kafir (non muslim) dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan tersebut, targetnya adalah untuk mengusir orang-orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat itu berada di Aceh (NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakut- nakuti atau tembak sampai mati , karena orang-orang kafir yang di Aceh telah disusupi misionaris dan merupakan sekutunya Amerika Serikat ;- -----  
-----

Bahwa kegiatan latihan yang telah diikuti oleh para Terdakwa menganggapnya sebagai Jihad untuk membela agama Islam dengan menggunakan Silah (senjata) yang menurut pendapatnya sudah merupakan fardhu ain atau suatu keharusan. Hal ini ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius sehingga apabila ada orang lain yang dapat atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata. Sebagaimana yang pernah dialami oleh ERI AMRIZAL bersama ketiga rekan lainnya ketika sepulangnya memeriksa perangkap rusa bertemu dengan 4 (empat) orang laki- laki dengan menggunakan senjata api dengan posisi seorang yang berbadan besar berjenggot dan berjambang menggunakan senjata api laras panjang gagang kayu menodong ERI AMRIZAL dan teman-temannya, setelah kejadian itu ERI AMRIZAL dan teman-temannya selama 5 (lima) hari tidak berani lagi ke atas gunung karena trauma atas

**Hal. 43 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



kejadian tersebut ;-----

Bahwa latihan militer atau Asykari atau l'dad (latihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dan rekan lainnya di pergunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar tersebut akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian namun para Terdakwa dan rekan lainnya melarikan diri sehingga menciptakan kekhawatiran

atau.....

atau rasa takut bagi masyarakat karena kelompok pelatihan tersebut membawa senjata dan amunisi/peluru yang jumlahnya cukup banyak. Pelatihan militer yang diikuti oleh para Terdakwa yang dipimpin oleh ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. Setelah mengetahui bahwa kelompoknya dicari- cari oleh pihak kepolisian, kelompok tersebut melarikan diri dengan cara masuk ke dalam hutan dan berpencar sehingga harus dilakukan pengejaran oleh petugas yang pada akhirnya satu persatu atau secara berkelompok berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa IV menyerahkan diri beberapa waktu kemudian. Dalam pengejaran yang dilakukan oleh petugas Polisi kelompok pelatihan yang menamakan TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut melakukan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak di pemukiman Lamkabeu Kecamatan Seulimun dan dalam kontak tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, meninggal dunia yaitu : 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu. Disamping itu terdapat 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana tercantum masing- masing dalam Visum Et Repertum para korban



dan surat kematian korban yang  
bersangkutan ;-----

Bahwa para Terdakwa selama pelatihan tersebut pernah  
menggunakan senjata api antara lain sebagai berikut  
:-----

Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin  
SUNARTO ;-----

Bahwa terdakwa I selama latihan pernah  
menggunakan senjata api jenis M-16 sebanyak 2  
(dua) kali sedangkan yang melatihnya adalah ABU  
YUSUF. Pada tanggal 29 Januari 2010 sekira jam  
07.00 WIB, Terdakwa I menjumpai Ustad ARDI untuk  
minta izin turun dari gunung dan tidak meneruskan  
mengikuti latihan Asykari lagi sedangkan pada  
saat pulang dari tempat pelatihan tersebut  
Terdakwa I membawa senjata padanya  
berupa :-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16  
(otomatisnya rusak tapi manual bisa  
digunakan) ;-----

12 (dua belas) butir amunisi M-16, Cal. 5,6  
mm ;-----

33.....

33 (tiga puluh tiga) butir amunisi AK-  
47 ;-----

1 (satu) buah magazine senpi laras panjang M-  
16 ;-----

1 (satu) buah magazine senpi laras panjang AK-  
47 ;-----

**Hal. 45 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID ;- .....

Bahwa terdakwa II dilatih pengenalan senjata api, bongkar pasang senjata dan cara kerjanya, pelajaran menembak target dengan pelatihnya adalah Ustad MAHFUD dan Ustd ARDI. Kemudian Terdakwa II juga telah melakukan bongkar pasang senjata yaitu senjata M-16 dan senjata AK-47. Diamping itu juga telah melakukan latihan menembak dengan menggunakan 10 (sepuluh) amunisi/peluru dengan jarak tembak 50 (lima puluh) meter dengan 3 (tiga) posisi yaitu menembak dengan posisi berdiri menembak 2 (dua) peluru, kemudian posisi jongkok menembak 2 (dua) peluru dan posisi tiarap dengan 3 (tiga) peluru kemudian menembak cepat yaitu dari posisi berdiri sekali tembakan langsung ke posisi jongkok sekali tembakan dan langsung ke posisi tiarap sekali tembakan. Selanjutnya Terdakwa II dan peserta lainnya juga melakukan latihan menembak sasaran menggunakan senjata pistol Revolver dan menembaknya dengan hanya satu peluru saja ;- .....

Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMAD ;- .....

Bahwa Terdakwa III telah dilatih menembak target menggunakan senjata M-16 berupa sebuah karton yang ditempel kertas putih yang bergambar lingkaran bulat yang dipimpin oleh Ustad ARDI sebanyak 1 (satu) kali. Latihan pada saat itu menggunakan 1 (satu) pucuk senjata jenis M-16 yang dipakai secara bergantian dengan



menggunakan 3 (tiga) butir amunisi aktif setiap orangnya yang ditembakkan dengan 3 (tiga) posisi menembak yang berbeda (berdiri, jongkok, tiarap) dan ditambahkan 2 (dua) butir peluru aktif lagi yang ditembakkan dengan posisi tiarap. Adapun cara latihan yaitu Terdakwa III diberikan sasaran tembak dengan jarak 70 m (tujuh puluh meter) berupa karton yang ditempel kertas putih

bergambar.....

bergambar bulatan warna hitam dan pada keempat sisi bulatan tertulis angka 8, 6, 4, dan pada tengah lingkaran angka 10 dimaksudkan nilai tersebut adalah nilai tembakan peserta pada saat mengenai sasaran. Tujuan latihan tersebut yaitu supaya Terdakwa III dan peserta latihan lainnya pada saat pelaksanaan penyerangan sesungguhnya dapat menembak menggunakan senjata M-16 tepat sasaran dengan berbagai posisi ;- -----

Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL :- -----

Bahwa terdakwa IV selama mengikuti pelatihan di pergunungan Trans Jalin Jantho Aceh Besar pernah 3 (tiga) kali latihan menembak : pertama, menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dengan 5 (lima) tembakan yang dilatih oleh ABU YUSUF, ARDI dan MAHFUD. Yang kedua, dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 dengan 3 (tiga) kali tembakan yang diajari oleh ABU YUSUF, ARDI dan MAHFUD, kemudian yang terakhir menggunakan senjata genggam jenis

**Hal. 47 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



Revolver dengan 1 (satu) kali tembakan yang diajari oleh MAHFUD ;-----

Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh para Terdakwa tersebut merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan didalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;-----

Bahwa tujuan pelatihan militer dari kelompok yang diikuti para Terdakwa tersebut agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) hal tersebut dipergunakan untuk menyerang orang-orang kafir (non muslim) yang mengkristenisasi umat Islam, menjaga aqidah dari rongrongan orang kafir (non muslim) yang membawa pemikiran liberal di Aceh, untuk menghancurkan dengan cara apapun Gereja-Gereja yang ada di Aceh serta untuk menghalangi rencana penambahan pembangunan gereja sesuai dengan PERGUB (Peraturan Gubernur) Aceh dalam hal ini yang berisikan antara lain :

“Kalau.....

“Kalau ada minimal 120 orang yang beragama Nasrani di Aceh bisa membangun Gereja”, target lain di Daerah Aceh adalah organisasi yang berhubungann dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh, salon-salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang kafir (non muslim) dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan



tersebut, targetnya adalah untuk mengusir orang-orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat itu berada di Aceh (NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakut-nakuti atau tembak sampai mati, karena orang-orang kafir yang di Aceh telah disusupi misionaris dan merupakan sekutunya Amerika Serikat ;-----

Bahwa kegiatan latihan yang telah diikuti oleh para Terdakwa menganggapnya sebagai Jihad untuk membela agama Islam dengan menggunakan Silah (senjata) yang menurut pendapatnya sudah merupakan fardhu ain atau suatu keharusan sehingga hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius. Apabila ada orang lain yang bisa atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata. Sebagaimana yang dialami oleh ERI AMRIZAL bersama ketiga rekan lainnya ketika sepulangnya memeriksa perangkap rusa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan senjata api dengan posisi seorang yang berbadan besar berjenggot dan berjambang menggunakan senjata api laras panjang gagang kayu menodong ERI AMRIZAL dan teman-temannya. Setelah kejadian itu ERI AMRIZAL dan teman-temannya selama 5 (lima) hari tidak berani naik lagi ke gunung akibat trauma atas kejadian tersebut ;-----

Bahwa latihan militer atau Asykari atau l'dad (latihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dan rekan lainnya di pergunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar tersebut akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian namun para Terdakwa dan rekan lainnya melarikan diri sehingga menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat karena kelompok pelatihan tersebut membawa senjata dan amunisi/peluru yang jumlahnya cukup banyak. Pelatihan militer yang diikuti oleh

**Hal. 49 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang dipimpin oleh

ABU.....

ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. Setelah mengetahui bahwa kelompoknya dicari-cari oleh pihak kepolisian, kelompok tersebut melarikan diri dengan cara masuk ke dalam hutan dan berpencar sehingga harus dilakukan pengejaran yang akhirnya satu persatu atau berkelompok mereka berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa IV menyerahkan diri. Dalam pengejaran yang dilakukan oleh petugas Polisi kelompok pelatihan yang menamakan TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut melakukan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak di pemukiman Lamkabeu Kecamatan Seulimun dan dalam kontak tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, meninggal dunia yaitu : 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu. Disamping itu terdapat 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana tercantum masing-masing dalam Visum Et Repertum dan surat kematian korban yang bersangkutan ; - - - - -

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang ; - - - - -

**A T A**  
**U** : - - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETIGA** :- .....

Bahwa mereka Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alis FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD, Terdakw IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Pengadilan Aceh Besar atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal

85.....

85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.125/KMA/SK/VI.2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas para terdakwa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memepergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :- .....

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah melakukan pelatihan militer di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh yaitu berupa kegiatan lari, baris berbaris, halang

**Hal. 51 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rintang, bongkar pasang senjata api dengan menggunakan senjata api laras panjang antara lain jenis M.16/R- 15, AK 47 dan AK 56 serta dalam kegiatan tersebut juga menggunakan amunisi/peluru aktif. Tujuan pelatihan tersebut adalah agar setiap peserta pelatihan sehat fisik mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak). Bahwa keterlibatan para Terdakwa di dalam pelatihan di pegunungan Jalin Jantho Aceh tersebut berawal ketika :-

## **Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO antara lain :-**

Pada sekitar tahun 2008 s/d Oktober 2009 terdakwa I mengikuti pengajian di Abdurohman Tradisional Center (ATC) dengan ASEP ARIFIN yang dalam pengajian tersebut ASEP ARIFIN menjelaskjan kepada Terdakwa I tentang Jihad, yaitu untuk membantu membalas orang-orang kafir seperti warga Amerika, Astralia, Israel, Inggris yang ikut membantu penyerangan umat Islam di Afganistan dan Palestina. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2010, ASEP ARIFIN mendatangi Terdakwa I di tempatnya berjualan dan memberitahukan bahwa ASEP ARIFIN telah mempunyai tempat untuk latihan berjihad dan menanyakan kesiapan Terdakwa I, Terdakwa mengatakan sudah siap ;-

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2010 sekitar jam 15.00 WIB atas perintah ASEP ARIFIN, Terdakwa I berangkat ke Pamulang menggunakan bus kota dan sesampainya di Pamulang dijemput oleh

USMAN.....

USMAN alias TONG JI menggunakan sepeda motor RX King lalu menginap di rumah USMAN alias TONG JI dan di rumah tersebut telah berada seseorang yang akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama LUKMAN. Pada tanggal 24 Januari 2010 MUKHTAR KHAIRI alias UMAR datang bergabung. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 USMAN alias TONG JI membagi-bagikan senjata kepada Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) pak amunisi senjata api, LUKMAN mendapat 1 (satu) pak amunisi senjata api dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, sedangkan MUKHTAR KHAIRI alias UMAR mendapatkan 1 (satu) pak amunisi senjata api, yang jumlah amunisinya Terdakwa tidak tahu, tapi diperkirakan beratnya sekitar 5 kg, setelah menerima amunisi dan senjata api tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel kemudian membantu LUKMAN memasukkan barangnya ke dalam tas ransel warna hitam dengan cara senjata api M-16 yang telah dilapisi kertas Dus kemudian dimasukkan ke dalam tas ;- -----

Sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa I bersama MUKHTAR KHAIRI alias UMAR dan LUKMAN dijemput 3 (tiga) unit sepeda motor di rumah USMAN alias TONG JI alias WARSITO kemudian sebelum berangkat naik ojek. Terdakwa dan MUKHTAR alias UMAR diberikan uang sebagai bekal dalam perjalanan untuk makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perorang sedangkan Terdakwa membawa uang pribadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira jam 13.30 WIB, diantar naik ojek ke pool bus CV. Pelangi tujuan Aceh dari Kalibata Jakarta Selatan ;- -----

Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira jam 23.45 WIB Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, MUKHTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI, berangkat ke lokasi latihan dari Ruko Cot Irie ke Gerbang Jantho dan sampai di lokasi latihan militer pada tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00

**Hal. 53 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bersama-sama dengan MUKTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI sampai di lokasi latihan dan disebut oleh ABU YUSUF. Di lokasi latihan tersebut Terdakwa I melihat sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta ;-----

**Terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID ;-----**

Sekitar.....

Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Sdr SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, Ustadz IMAM SUKAMTO mengadakan pertemuan di rumah WARSITO yang saat itu juga turut hadir Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN (meninggal dalam penyergapan Densus 88 Aniterror Polri di Pamulang Ciputat) ;-----

Bahwa pertemuan dimaksud dimulai sekitar jam 21.00 WIB s/d 24.00 WIB yang dibuka oleh WARSITO alias TONG JI dan setelah itu Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN langsung berbicara menjelaskan bahwa selaku umat muslim wajib membantu saudara-saudara sesama muslim yang diperangi oleh orang-orang kafir seperti di Morro Philipina. Saat itu Pak YAHYA alias BOS alias DULMATIN menanyakan tentang kesiapan masing-masing dalam membantu, jika siap maka harus mengikuti latihan kemiliteran dikarenakan kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir dengan menggunakan senjata api sehingga mereka yang hadir langsung menjawab bahwa mereka siap untuk ikut latihan membantu saudara-saudara mereka yang diperangi. Selanjutnya Pak YAHYA alias BOS meminta agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan uang untuk mengikuti latihan ;-----  
-----

Pada sekitar awal bulan Nopember 2009, Terdakwa II dihubungi oleh WARSITO alias TONG JI untuk bertemu di rumahnya, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO alias TONG JI dan Pak NATA alias ABDULLAH SONATA (diberkas dalam perkara terpisah). Pembukaan oleh WARSITO alias TONG JI dan memberikan Thausyiah tentang pemahaman Jihad, dilanjutkan oleh Pak NATA alias ABDULLAH SONATA yang langsung bicara menjelaskan bahwa di Indonesia akan diadakan latihan kemiliteran untuk persiapan Jihad ;-----

Selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2009, WARSITO membuat pertemuan di rumahnya dan yang hadir yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias

AFIF.....

AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, Ustadz WARSITO, Pak BOS alias YAHYA dan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian Terdakwa II diketahui bernama ABU YUSUF, Ustadz JAKFAR, dan BLACK BERRY (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah). Dalam pertemuan tersebut, Pak BOS alias YAHYA menjelaskan bahwa latihan militer akan segera dilaksanakan di daerah Aceh, dan saat itu juga Pak BOS alias YAHYA memberitahukan bahwa latihan tersebut menggunakan senjata api, agar mampu menguasai dan dapat menggunakan senjata api ;-----

**Hal. 55 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah berkumpul di rumah WARSITO alias TONG JI, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar jam 11.00 WIB, WARSITO alias TONG JI dan Pak BOS alias YAHYA dengan menggunakan mobil rental jenis minibus mengantar Terdakwa II DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID dan SUNAKIM alias AFIF serta SRI HARTONO alias YUNUS menuju ke Pool Bus CV. Pelangi di daerah Pasar Minggu untuk keberangkatan menuju Aceh ; - - -

Pada tanggal 27 Desember 2009 DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF dan SRI HARTONO alias YUNUS tiba di terminal Banda Aceh, lalu mereka menginap di Ruko di Desa Cot Irie Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar (berdekatan dengan Polsek Krueng Barona Jaya). Selanjutnya keesokan harinya tanggal 28 Januari 2010 datang peserta latihan yang dipimpin oleh AGUS alias HASAN, ROFI dan HADID yang dipandu oleh TENGGU MARZUKI (meninggal dunia), Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN dan YUDI dengan membawa bahan makanan dan perlengkapan pribadi asing-masing peserta latihan beserta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis K-47 lengkap dengan Magazen dan beberapa butir peluru, yang saat itu Terdakwa II lihat dirakit oleh Ustadz ARDI. Kemudian TENGGU MARZUKI, ABU RIMBA dan YUDI kembali lagi ke Banda Aceh, sementara Terdakwa II dan 9 (sembilan) orang peserta pelatihan militer lainnya berangkat menuju ke lokasi latihan militer ; - - - - -

**Terdakwa III, ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD ;**

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa III

ADE.....



ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD mengikuti pengajian di Mushola yang berada di belakang rumah milik SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pandeglang Banten, yang di hadiri oleh ZAINAL alias ABU ZAKI ABU JAID, ABU ABI. Pada saat itu SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID mengajak Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD dan kawan-kawan yang hadir dalam pengajian untuk mengikuti latihan militer bersenjata di Aceh. Kemudian datang HASAN NOOR alias BLACKBERRY yang ikut duduk bergabung, membicarakan perencanaan keberangkatan ke Aceh, dan saat itu juga diputuskan tentang keberangkatan ke Aceh pada tanggal 20 Januari 2010 ;-----

-----

Pada tanggal 20 Januari di Terminal Rawamangun Jakarta Timur, SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menelpon DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH (sebagai koordinator/pimpinan dari pelatihan militer di Jalin Jantho) memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal dan diperintahkan untuk merapat ke mobil kijang Avanza warna hitam, dan disuruh masuk ke dalam mobil. Saat itu terdakwa melihat DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bersama 1 (satu) orang yang Terdakwa III tidak mengenalnya, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa "itu ada tas sebanyak 5 (lima) buah yang berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang masing-masing

**Hal. 57 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



dengan jenis AR-15, 2 (dua) pucuk dan AK-47 2 (dua) pucuk yang belum dipasang dan dibalutkan dengan dus serta amunisi (peluru), dan nanti tolong antum bawa ke Aceh untuk pelatihan militer yang sudah dimasukkan tiap-tiap tas yang disediakan". Kemudian SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menanyakan kepada DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bagaimana kalau ada razia.....

razia dari petugas, dan dijawab "Saya tidak bisa berbicara kira-kira, itu semua adalah masalah Allah dan kita harus ikhlas". Di dalam mobil Avanza diberikan uang ongkos untuk berangkat ke Aceh termasuk biaya makan dan minum sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, dan diperintahkan juga untuk berangkat terpisah dibagi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama berangkat adalah SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, KHOLID dan Terdakwa dengan menggunakan Bus ALS sedangkan ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD dan YUSUF alias ABU ABI berangkat setelahnya dan kepada ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD juga diberikan uang untuk ongkos yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya. Adapun maksud keberangkatan mereka lebih awal adalah untuk berjaga-jaga agar kalau ada razia atau sweeping di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian mudah untuk menghilangkan



jejak ;-----  
 -----

Selanjutnya Terdakwa III dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api AR-15 yang dibungkus dengan karton dalam keadaan belum terpasang di dalam tas ransel. Sementara SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). RAUF alias KHOLID membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). FAJAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru) dan IBNU SINA hanya membawa amunisi (peluru) dan beberapa helai pakaian miliknya, begitu juga ARIF membawa amunisi (peluru) yang kesemua amunisi tersebut jenis peluru AR-15. Setelah semua peserta berkumpul sebanyak 40 (empat puluh) orang, tepatnya awal bulan Februari 2010, ABU YUSUF membagi menjadi 3 (tiga) regu, Terdakwa III bergabung dalam regu II (dua), dan pelatihan militer dimulai yang

dipimpin.....

dipimpin ABU YUSUF (sekaligus melatih teknik peta kompas dan strategi perang), dan Ustadz MAHDFUD (melatih bongkar pasang senjata dan menembak), Ustadz ARDI (melatih menembak/bongkar pasang senjata api) ;-----  
 -----

**Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL ;**

Bahwa sekira bulan Februari 2009 Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL mendaftarkan

*Hal. 59 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI*



diri ke Posko FPI (Front Pembela Islam) di Mushola Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan bertemu dengan YUSUF KHARDAWI. Waktu itu Terdakwa IV diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan setelah diisi YUSUF KHARDAWI memberitahukan bahwa Terdakwa IV akan dihubungi kembali apabila nantinya akan diberangkatkan untuk mengikuti

latihan ; - .....  
.....

Selang dua hari kemudian Terdakwa IV menerima Short Message Service/SMS dari YUSUF KHARDAWI yang isinya “diharapkan kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri ke Posko FPI agar dapat hadir di Posko FPI Batoh dengan membawa perbekalan berupa baju kaos dan celana olah raga karena akan diberangkatkan ke Lhokseumawe”. Keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa IV menuju Posko FPI Batoh dan melihat para relawan sebanyak ± 100 orang sudah berkumpul. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa IV beserta relawan lainnya diberangkatkan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil L-300. Selama dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe mereka dipandu oleh YUSUF KHARDAWI yang berada di mobil L-300 yang posisinya paling depan. Kemudian sekitar jam 19.30 WIB rombongan relawan tiba di Pesantren Darul Mujahidin Desa Blang Weu Panjoe Kab. Lhokseumawe. Di Jalin Jantho Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL bergabung mengikuti latihan militer tersebut yang juga berperan sebagai penunjuk jalan, kurir pengantar makanan peserta dan penjaga lokasi latihan ; - .....  
.....

Selanjutnya bahwa peserta pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) seluruhnya berjumlah sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) orang yang berasal dari Aceh,

Solo.....

Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung yang dibagi ke dalam 3 (tiga) regu. Pelatihan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Januari s/d Februari 2010 yang diikuti oleh para Terdakwa serta rekan lainnya (diberkas dalam perkara terpisah) dengan menggunakan barang berupa senjata api yaitu :-

9 (sembilan) pucuk senjata M-16 AR-15 ;

5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;

• 1 (pucuk) AK-56 ;

• 2 (dua) pucuk revolver, serta

• Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :-

• Caliber 5,56 mm ;

• Caliber 7,62 mm ;

• Caliber 3,38 mm dan

• Caliber 9

Hal. 61 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



mm ;-----  
-----

Bahwa pelatihan militer atau Tanrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan Tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut berlokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, sehingga untuk mencapai tempat tersebut hanya dapat ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling tidak 7 (tujuh) jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesertanya benar-benar orang yang mempunyai keinginan atau minat yang sangat kuat, disamping sifatnya yang sangat rahasia karena dilakukan di tempat yang tidak dilewati oleh masyarakat umum dan jauh dari pantauan petugas keamanan supaya tujuan dari pelatihan tersebut bisa terlaksana sesuai rencana. Kelompok pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dimaksud mendeklarasikan dirinya sebagai TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH ;-----

Bahwa materi/bentuk pelatihan militer atau Asykari atau l'dad yang diikuti para Terdakwa adalah sebagai berikut :- -----

Pelajaran Kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias

QOMARUDIN.....

QOMARUDIN, S.Si. awalnya para Terdakwa diperkenalkan tentang benda kompas, ABU YUSUF menerangkan untuk menghitung derajat setiap berbelok, apabila kembali dihitung bek bin (hitungan derajat



awal) ;-----  
-----

Pelajaran bongkar pasang senjata api jenis M16  
pelatih USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka  
dan memasang  
magasen ;-----  
-----

Menembak target dengan posisi berdiri, posisi  
jongkok, posisi  
tiarap ;-----  
-----

Cara menyerang pada saat regu sedang  
berjalan ;-----

Cara bertahan pada saat regu sedang  
berjalan ;-----

Cara menyerang lawan dengan cara menyerang atau  
mengambus ;-----  
-----

Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada  
saat terjadinya tembak  
menembak ;-----  
-----

Cara bela diri tangan  
kosong ;-----  
-----

Adapun senjata api yang pernah para terdakwa gunakan  
selama pelatihan tersebut antara lain sebagai  
berikut :-----

Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin  
SUNARTO :-----

Bahwa Terdakwa I selama latihan pernah  
menggunakan senjata api jenis M-16 dengan pelatih  
Ustad ARDI, yang tergabung dalam regu 2  
mendapatkan 2 (dua) pucuk M-16, 5 (lima) magazen,  
peluru M-16, 1 (satu) pucuk senjata api AK-47 dan  
pelurunya untuk berlatih bongkar pasang senjata  
api dan latihan menembak target. Selanjutnya

**Hal. 63 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



Terdakwa melakukan latihan menggunakan senjata api

berupa :- .....

-----

M-16 sebanyak 2 (dua) kali, latihan pertama menghabiskan 3 butir peluru dan latihan kedua menghabiskan 2 butir peluru ;-----

Senjata revolver sebanyak 1 kali menghabiskan 2 amunisi/

peluru ;-----

-----

Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL

ROSYID ;-----

-----

Bahwa Terdakwa II datang ke lokasi pelatihan di pegunungan Jalin Jantho dengan dilengkapi 1 (stu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 yang dipimpin oleh Ustad ABU YUSUF ;-----

3.....

Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMAD ;-----

-----

Telah dilatih menembak target menggunakan senjata M-16 dan senjata laras panjang AK-47 oleh Ustad ABU YUSUF ;-----

Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin

ISMAIL ;-----

-----

Bahwa terdakwa IV selama mengikuti pelatihan di pegunungan Trans Jalin Jantho Aceh Besar telah melakukan latihan bongkar pasang senjata api menggunakan senjata api jenis M-16 dan jenis A-47 yang telah dilatih oleh Ustad ABU YUSUF'. Diamping itu juga berlatih menembak menggunakan senjata api jenis M-16 dan menghabiskan 3 peluru



;- - - - -  
;- - - -

Kemudian pada sekira hari Minggu tanggal 14 Februari Terdakwa IV minta izin untuk pulang ke MARZUKI alias Ustad KHATAB dan Ustad YUSUF lalu Ustad YUSUF menyuruh Terdakwa IV agar pulang bersama-sama dengan peserta yang akan mengambil logistk. Saat itu Ustad KHATAB menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S&W dengan 10 (sepuluh) butir peluru serta sarungnya untuk diserahkan kepada MUCHSIN KAMAL di Desa Blang Creung Kemukiman Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, namun senjata tersebut tidak jadi diserahkan kepada MUCHSIN KAMAL karena MUCHSIN KAMAL ikut ke tempat latihan, lalu dikembalikan kepada Usad KHATAB. Senjata api jenis Revolver S&W tersebut lalu dikembalikan kepada MARZUKI alias Ustad KHATAB ;-

;- - - - -

Selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2010 Terdakwa IV disuruh menyembunyikan senjata api laras panjang jenis AK-47 dan 5 (lima) magazen terisi penuh. Pada saat Terdakwa IV menyerahkan diri kepada Polisi, Terdakwa IV menyerahkan barang bukti berupa :-

1 (satu) pucuk AK-47 ;-

5 (lima) buah magazen ;-

129 butir amunisi AK ;-

5 butir amunisi M-16 ;-

1 buah tas ransel

Hal. 65 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loreng ;-----  
-----

Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasi, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan aatau adipergunakan oleh para Terdakwa tersebut..... tersebut merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan **putusan sela** tertanggal 27 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :- ---

Menolak keberatan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut ;-----

Menetapkan agar Pemeriksaan perkara dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :- -----

Menyatakan Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alis FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD, Terdakw IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau mencoba menyerahkan, dalam miliknya, mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No.1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;-

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin

SUNARTO.....

SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alis FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL selama 10 (sepuluh) tahun, masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada daam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;-

Menyatakan barang bukti berupa : **Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa ADI MUNANDI alias BADRU Bin SUNARTO yaitu :-**

- Uang Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-
- 1 (satu) buah jam tangan merek Q&Q ;-
- 1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam ;-
- 3 (tiga) butir amunisi Kaliber

**Hal. 67 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5,56 ;-----
- 
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 512 warna hitam silver ;-----
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 112 warna biru ;-----
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat ;-----
- 
- 1 (satu) buah ponco warna loreng ;-----
- 
- 1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok ;-----
- 1 (satu) buah terpal warna hitam ;-----
- 

**Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa DENI SUHENDRA alias FARIS Bin ABDUL ROSYID, yaitu ;-----**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger ;-----
- 4 (empat) lembar foto DENI SUHENDRA ;-----
- 1 (satu) buah Kartu BII Merah ;-----
- 
- 1 (satu) SIM C atas nama DENI SUHENDRA ;-----
- 1 (satu) KTP atas nama DENI SUHENDRA ;-----
- Uang Rp.1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SHALAHUDDIN ;-----
- 1 (satu) buah tas merek Eiger ;-----
- 
- 2 (dua) buah bom pipa terbungkus lakban warna hitam ;-----
- 1 (satu) potong kain sarung warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah terpal warna hijau ;-----
- 
- 1 (satu) baju kaos warna hitam dan abu-abu ;-----
- 1 (satu) MP Player warna hitam/merah ;-----
- 

**Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa ADE MIROZ alias ADAM Bin MUHAMMAD, yaitu ;-----**

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 ;-----  
 6 (enam) buah Magazine AK-47 ;-----  
 --  
 535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK-47  
 Kal. 7,62 mm ;-----  
 1 (satu) lembar Kartu ATM  
 BNI ;-----  
 1 (satu) lembar Kartu ATM  
 BRI ;-----  
 1 (satu) lembar Kartu ATM  
 BCA ;-----  
 1 (satu) lembar KTP atas nama ADE  
 MIROZ ;-----  
 Uang tunai sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh  
 sembilan ribu rupiah) ;-----  
 -----

## Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa MUNIR alias ABU

RIMBA.....

**RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL,**  
**yaitu :**-----  
 1 (satu) buah ransel  
 Malaysia ;-----  
 5 (lima) buah magazine senjata AK-47 ;-----  
 129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK-47  
 Kal. 7,62 mm ;--  
 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47  
 tali sandang warna hitam ;-----  
 5 (lima) butir amunisi  
 AR/15 ;-----  
 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol.  
 B.6730.NTY ;-----  
 1 (satu) lembar KTP atas nama  
 MUNIR ;-----  
 1 (satu) lembar rompi saung magazine warna  
 loreng ;-----

Beserta barang bukti lain yang disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa-terdakwa peserta pelatihan lainnya yang diberkas daam perkara terpisah sebagaimana tercantum secara lengkap dalam daftar barang bukti berkas

**Hal. 69 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara An. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO dkk ini  
yaitu yang disita penyidik POLRI  
dari :-

MASKUR RAHMAD Bin MAHMUD tanggal 23 Februari  
2010 ;

SURYA ACHDA alias ABU SEMAK tanggal 25 Februari  
2010 ;

HASBUDDIN alias ABU AZZAM Bin ABDURRAHMAN tanggal 12 Maret  
2010 ;

LAODE AFIP alias HADIT tanggal 12 Maret 2010  
; - RUWANTO aas FAJAR  
Bin ABDUL RAHIM tanggal 12 Maret 2010 ;

GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU KHIDIR tanggal 12  
Maret  
2010 ;

ALI UMAR alias ABU BARRO Bin ABDULLAH tanggal 12 Maret 2010  
;

JOKO SULISTYO alias Ustad MAHFUD tanggal 12 Maret  
2010 ;

SRI HARTONO alias MUHAMMAD YUNUS tanggal 12 Maret  
2010 ;

HENDRA ALI alias ALI Bin MASYKUR tanggal 12 Maret  
2010 ;

BUDI SISWANDI Bin SUARNO tanggal 24 Maret  
2010 ;

MUNAWAR Bin SYAMAUN tanggal 31 Maret  
2010 ;

AGAM FITRIYAD alias AFID Bin DARWIN tanggal 17 Maret  
2010 ;

MUNAWAR Bin SYAMAUN tanggal 31 Maret  
2010 ;

TEUKU MUHAMMAD tanggal 9 Maret  
2010 ;

LUTFI HUDAROH alias UBAID tanggal 9 Maret  
2010 ;

SYAMSUL tanggal 17 Maret  
2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
HENDRA ALI alias ALI Bin MASYKUR tanggal 12 Maret  
2010 ;-----

RONI ASMUI tanggal 11 Maret  
2010 ;-----

---  
QOMARUDDIN alias ABU YUSUF tanggal 9 Maret  
2010 ;-----

RONI ASMUI tanggal 5 Maret  
2010 ;-----

-----  
HERI SUNARTO alias HERI tanggal 14 Maret  
2010 ;-----

SURAMTO.....

SURAMTO alias ZAID tanggal 15 Mei  
2010 ;-----

TAUFIK HARIANTO alias ABU ZAIDA tanggal 15 Mei  
2010 ;-----

SRI HARTONO alias MUHAMMAD YUNUS tanggal 15 Mei  
2010 ;-----

QOMARUDDIN alias ABU YUSUF tanggal 15 Mei  
2010 ;-----

GEMA AMAL RAMADHAN alias AHMAD tanggal 15 Mei  
2010 ;-----

RUWANTO alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM tanggal 15 Mei  
2010 ;-----

Sebagaimana tercantum dalam kolom dibawah  
ini ;-----

**Disita dari Terdakwa ADI MUNADI alias BADRU Bin  
SUNARTO :-**-----

Uang Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu  
rupiah) ;-----

1 (satu) buah jam tangan merek

Q&Q ;-----

1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam  
;-----

3 (tiga) butir amunisi Kaliber

5,56 ;-----

--

**Hal. 71 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 512 warna hitam silver ;-----
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 112 warna biru ;-----
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat ;-----
- 
- 1 (satu) buah ponco warna loreng ;-----
- 
- 1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok ;-----
- 1 (satu) buah terpal warna hitam ;-----
- 

## Disita dari terdakwa DENI SUHENDRA alias FARIS Bin ABDUL ROSYID :-

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger ;-----
- 4 (empat) lembar foto DENI SUHENDRA ;-----
- 1 (satu) buah Kartu BII Merah ;-----
- 
- 1 (satu) SIM C atas nama DENI SUHENDRA ;-----
- 1 (satu) KTP atas nama DENI SUHENDRA ;-----
- Uang Rp.1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SHALAHUDDIN ;-----

## Disita dari terdakwa ADE MIROZ alias ADAM Bin MUHAMMAD ;-----

- 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI ;-----
- 
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI ;-----
- 
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA ;-----
- 
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ADE MIROZ ;-----
- Uang tunai sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- 
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ;-----
- 6 (enam) buah Magazine AK-47 ;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK-47  
 Kal. 7,62 mm ;-----  
 1 (satu) buah tas ransel warna hitam  
 biru ;-----  
 1 (satu) buah Hammock warna  
 hitam ;-----  
 1 (satu) buah jaket warna hijau merek  
 DLXing ;-----  
 400 (empat ratus) butir amunisi senjata api AR-15/M-16  
 Kal. 5,56 mm ;

**Disita dari MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin  
 ISMAIL ;-----**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-  
 47 ;-----  
 5 (lima) buah magazine senjata AK-  
 47 ;-----  
 129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK-47  
 Kal. 7,62 mm ;--  
 5 (lima) butir amunisi M-  
 16 ;-----  
 -----

5.....

1 (satu) lembar rompi saung magazine warna  
 loreng ;-----  
 1 (satu) lembar KTP atas nama  
 MUNIR ;-----  
 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih biru  
 No. Pol.  
 B.6730.NTY ;-----  
 -----

**Disita dari MASKUR RAHMAD Bin  
 MAHMUD ;-----**

1 (satu) buah teropong/teleskop warna  
 hitam ;-----  
 1 (satu) buah DVD perlawanan kaum  
 tertindas ;-----  
 1 (satu) buah DVD kembalinya tentara MUHAMMAD  
 SAW ;-----  
 1 (satu) keping DVD si Pedang  
 Allah ;-----  
 1 (satu) keping DVD Sang  
 Imam ;-----  
 1 (satu) keping DVD perjuangan Hijrah  
 Rasul ;-----  
 1 (satu) keping DVD Bela  
 Gaza ;-----  
 -----  
 1 (satu) keping VCD Jihad Bom

**Hal. 73 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali ;-----  
 2 (dua) keping VCD wasiat dan wawancara Trio  
 Mujahid ;-----  
 1 (satu) keping VCD 4 Khalifah Syuhada  
 Bali ;-----  
 1 (satu) keping VCD 5 kunjungan ke LP Nusa  
 Kambangan ;-----  
 2 (dua) keping VCD  
 Khatab ;-----  
 1 (satu) keping VCD Ahlu  
 Sunnah ;-----  
 1 (satu) keping VCD Syech Al  
 Matroh ;-----  
 1 (satu) keping VCD  
 Ination ;-----  
 1 (satu) keping VCD  
 Gardening ;-----  
 1 (satu) keping VCD warna  
 biru ;-----  
 2 (dua) buah sangkur beserta  
 sarungnya ;-----  
 1 (satu) buah  
 dompet ;-----  
 Uang Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus  
 rupiah) ;-----  
 1 (satu) lembar ATM  
 BNI ;-----  
 1 (satu) buah Kartu Maha Santri atas nama Maskur Rahmad  
 ;-----  
 1 (satu) buah Kartu berobat atas nama  
 Maskur ;-----  
 1 (satu) Airushd Charity  
 Corporation ;-----  
 1 (satu) buah kartu CV.  
 Pelangi ;-----  
 2 (dua) lembar foto copy KTPO atas nama Maskur  
 Rahmad ;-----  
 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Maskur  
 Rahmad ;-----  
 1 (satu) buah buku judul Mimpi Suci Dibalik Jeruji Besi  
 ;-----  
 1 (satu) buah HP Nokia Type 112 warna  
 hitam ;-----  
 1 (satu) buah kotak DVD judi Dr. Abdullah  
 Azzam ;-----

Disita dari SURYA ACHDA alias ABU SEMAK alias ABU UTEUN  
 alias DEK GAM Bin SUBNI MUSA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 
- 1 (satu) pucuk senjata M-16 Kal. 5,56 kondisi rusak ;-----
- Amunisi 12 butir jenis M-16 Kal. 5,56 ;-----
- Amunisi 33 butir jenis AK ;-----
- 
- 1 (satu) bilah parang ;-----
- 
- 1 (satu) buah senter 6 buah battery ;-----
- 
- 1 (satu) buah magazine jenis M-16 ;-----
- 1 (satu) buah magazine jenis AK ;-----
- 
- 1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu-abu ;-----
- 1 (satu) buah ransel warna hitam ;-----
- 
- 1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang jaket kulit wana hitam ;-----
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik- bintik putih ;-----
- 
- 14.....
- 
- 1 (satu) buah tas plastik warna biru ;-----
- 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (dimanakah orang kesatria) ;-----
- 1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam ;-----

**Disita dari HASBUDIN alias ABU AZZAM ;-----**

10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;-----

62 (enam puluh dua) butir amunisi ;-----

1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru ;-----

1 (satu) buah tempat tidur gantung warna coklat ;-----

1 (satu) buah tenda warna

**Hal. 75 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru ;-----
- 
- 1 (satu) buah sebo warna
- hitam ;-----
- 
- 1 (satu) buah jerigen air minum isi 5
- liter ;-----
- 1 (satu) buah magazine jenis SSI/M-16 berisi 28 butir
- peluru kaliber 5,56
- mm ;-----
- 
- 2 (dua) buah magazine jenis AK berisi amunisi 25 dan 27
- butir kaliber 7,62
- mm ;-----
- 
- 1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek
- Shonan Kasakusho Co.
- Ltd ;-----
- 

## Disita dari LAUDE AFIP

- 
- 
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek
- Norward ;-----
- 
- 1 (satu) buah Magazine AK-
- 47 ;-----
- 
- 312 butir amunisi 7,62
- mm ;-----
- 
- 243 butir amunisi kaliber 5, 56
- mm ;-----
- 
- 2 (dua) buah Magazine M-
- 16 ;-----
- 
- 1 (satu) Amok tempat tidur gantung warna
- hijau ;-----
- 
- 1 (satu) buah ponco warna
- hijau ;-----
- 

## Disita dari RUWANTO alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM

- 
- 
- 2 (dua) buah Magazine senjata api
- AK ;-----
- 
- 54 (lima puluh empat) butir amunisi AK Kaliber 7,62
- mm ;-----
- 
- 1 (satu) buah kompas penunjuk arah warna hijau
- hitam ;-----
- 
- 1 (satu) lembar projector protector merek
- Cartenz ;-----
- 
- 5 (lima) bilah pisau sangkur
- kecil ;-----
- 
- Uang sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat
- ribu rupiah) ;--



Disita dari GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU KHIDIR ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-56 ;-----

5 (lima) buah Magazine AK-58 ;-----

3 (tiga) buah Magazine M-16 ;-----

254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK kaliber 7,62 mm;---

90 (sembilan puluh) butir amunisi M-16 (kaliber 5,56 mm) ;-----

1 (satu) butir amunisi kaliber 38 ;-----

1 (satu) unit Handy Cam merek Sony ;-----

2 (dua) buah battery Handy Cam Sony merek Actiforce ;-----

Uang tunai sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----

1 (satu) lembar KTP atas nama YASIR, SE ;-----

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ;-----

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Giant ;-----

1 (satu) lembar kaos warna merah merek Lefrog ;-----

Disita dari ALI UMAR alias ABU BARO Bin ABDULLAH ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK ;-----

2.....

3 (tiga) buah Magazine AK-47 ;-----

81 (delapan puluh satu) butir peluru AK kaliber 7,62 mm ;-----

1 (satu) lembar surat wasiat untuk isteri atas nama Siti Rahayu ;-----

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ;-----

1 (satu) lembar SIM C atas nama ALIU MAR YUSUF ;-----

1 (satu) lembar kartu Asuransi kecelakaan atas nama ALI UMAR YUSUF ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar KTP atas nama ALI UMAR YUSUF ;-----

Disita dari **JOKO SULISTYO Amd alias MA'RUF alias USTAD MAHFUD Bin ZAINUDIN BİN SUHARNO** ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 Cal 223 Model 01 Serial 001392 popor senjata api bertuliskan arab angka 3 (tiga) ;-----

5 (lima) buah Magazine M-16 ;-----

145 (seratus empat puluh lima) butir amunisi M-16 ;-----

Uang Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ;-----

1 (satu) SIM A atas nama JOKO SULISTYO ;-----

1 (satu) lembar KTP atas nama JOKO SULISTYO ;-----

1 (satu) lembar KTP atas nama RIDWAN PRAYOGA ;-----

1 (satu) buah dompet merek Treceer ;-----

1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam merek G-Spot ;-----

Disita dari **SRI HARTONO alias MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO** ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16 bertuliskan angka 4 (empat) arab ;-----

3 (tiga) buah Magazine M-16 (kaliber 5, 56 mm) ;-----

90 (Sembilan puluh) butir amunisi M-16 ;-----

1 (satu) buah rompi sarung Magazine warna hitam ;-----

1 (satu) lembar celana panjang PDL warna hitam ;-----

Disita dari **HENDRA ALI alias ALI Bin MASYKUR** ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 pada popor senjata api bertuliskan angka 5 (lima) arab ;-----

180 (seratus delapan puluh) butir amunisi caliber 5,56 mm ;-----

6 (enam) buah Magazin M-16 ;-----

1 (satu) buah rompi magazine warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ;-----

- 1 (satu) buah pasang sepatu PDL warna hitam bertulis TNI ;-----

**Disita dari BUDI SISWANDI**

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna biru No. Pol. BL.943.AZ
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Toyota Kijang warna biru No. Pol. BL.943.AZ atas nama ASMARA NUR d/a Jalan Tanah Tinggi Kodya Banda Aceh ;-----

**Disita dari MUNAWAR Bin SYAMAUN**

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova warna hitam metalik No. Pol. BK.1007.HN ;-----
- 1 (satu) STNK asli mobil merek Toyota Inova warna hitam metalik No. Polisi BK.1007.HN atas nama RITHA ZAHARA TARIGAN, SE d/a Jl. Tela Raya No.1A, Medan Tuntungan ;-----

**Disita dari AGAM FITRIADI alias AFIT Bin DARWIN**

- 1 (satu) lembar KTP atas nam AGAM FITIADI ;-----
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Muamalat atas nama AGAM FITIADI No. Seri 6019231018016516 ;-----
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Muamalat Shar'e No. Seri. 6019239181805599 ;-----
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama AGAM FITRIADI ;-----

**Disita dari TGK MUKHTAR Bin IBRAHIM**

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 No. Seri 000282 ;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver ;-----
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver S&W No. Sri. 2535MOD10 ;-----

Hal. 79 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver SW Nomor Seri 16637MOD10 ;-

247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi jenis AK-47 (Kaliber 7,62 mm) ;-

291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi jenis M-16 (Kaliber 5,56 mm) ;-

100 (seratus) butir amunisi jenis FN45 ;-

394 (tiga ratus sembilan puluh empat) amunisi jenis revolver (Kaliber 38) ;-

2 (dua) buah Magazine M-16 ;-

2 (dua) pembersih laras senjata api ;-

**Disita dari MUNAWAR Bin SYAMAUN**

1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hijau metalik No. Pol. BK.1871.JB ;-

1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Toyota Innova warna hijau metalik No. Pol. BK.1871 JB atas nama ANDRA ROZA d/a Jl. Flora Raya No.72 LK. XII M. Tuntutan Medan ;-

**Disita dari TEUKU MUHAMMAD, SH**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 Kal.223 mode 01;

5 (lima) buah Magazine AR-15 ;-

31 (tiga puluh satu) butir amunisi AK-47 kaliber 7,62 mm ;-

360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi A-15 Kal. 5,56 mm ;-

1 (satu) buah kantong amunisi warna hitam ;-

1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu ;-

**Disita dari LUTHFI HUDAIROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan QOMARUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA alias MUSTAQIM bin SAIMUN HADI WINARNO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 bertulis angka 1 huruf arab pada popor ;

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ;

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 bertulis angka 7 huruf arab pada popor ;

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 bertulis angka 8 huruf arab pada popor ;

2 (dua) buah rompi serbu warna loreng ;

2 (dua) buah rompi serbu warna hitam ;

7 (tujuh) buah Magazen senjata api AR-15/M-16 ;

9 (sembilan) buah Magazen AK-47 ;

9.....

179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir amunisi/peluru Kaliber 5,56 mm ;

227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/peluru kaliber 7,62 mm ;

3 (tiga) lembar plastik hitam pembungkus senjata ;

**Disita dari SYAMSUL, SH**

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S&W No. Seri 22178 ;

10 (sepuluh) butir amunisi senjata api jenis Revolver Kal. 38 mm ;

**Disita dari HENDRA ALI alias ALI Bin MASKUR :**

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol Glock warna hitam No. Seri. HPK972 ;

2 (dua) buah Magazine senjata jenis pistol Glock ;

8 (delapan) butir amunisi kaliber 9 mm ;

**Disita dari RONI ASMUNI :**

4 (empat) buah Magazine M-

**Hal. 81 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 ;-----

37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi M-

16 ;-----

1 (satu) butir amunisi AK Kal. 7,62 mm;-----

32 (tiga puluh dua) butir selongsong amunisi AK Kal. 7,62 ;-----

41 (empat puluh satu) butir selongsong amunisi M-16 Kal. 5,56 mm;---

**Disita dari QAMARRUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO**

1239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) butir peluru amunisi kaliber 7,63 mm;-----

2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir peluru amunisi kaliber 5,56 mm;-----

1 (satu) buah Magazine AK-47 ;-----

**Disita dari RONI ASMUI**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah ;----

1 (satu) buah Magazine AK-47 ;-----

**Disita dari RONI ASMUI**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah ;----

**Disita dari HERI SURANTO alias HERI alias ABU NAILA**

1 (satu) buah kaset mini DV Panasonic DVM yang berisi hasil rekaman video tadrib di Jantho Aceh ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU warna hitam yang berisikan Hard Disk Merek Hitachi dengan kapasitas memori 160 GB No. Seri. OY30006BAC84 ;-----
- 2 (dua) keeping VCD  
kosong ;-----  
-----

**Disita dari SURAMTO alias ZIAD alias DENI alias IBRAHIM  
alias THORIQ Bin RESO WIYONO**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan silver ;-----
- 6 (enam) buah Magazine AK-47 ;-----  
-----
- 168 (seratus enam puluh delapan) butir amunisi AK-47 kaliber 7,2 mm;

Disita.....

**Disita dari TAUFIK HARIANTO alias ABU ZAIDAH Bin ANWAR**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru ;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;-----  
-----
- 1 (satu) buah kaos warna biru merek Noshita ;-----
- 147 (seratus empat puluh tujuh) butir amunisi senjata api AK kal. 7,2 mm ;-----  
-----
- 255 (dua ratus lima puluh lima) butir amunisi senjata api AR-15/AK-16 kal. 5, 56 mm ;-----  
-----

**Disita dari SRIHARTONO alias MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Body Pack ;-----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Rei ;-----
- 1 (satu) buah Hammock warna coklat ;-----
- 153 (seratus lima puluh tiga) butir amunisi senjata api AK kaliber 7,2 mm ;-----  
-----
- 232 (dua ratus tiga puluh dua) butir senjata api AR-15/AK-16 kaliber 5, 56 mm ;-----  
-----

**Hal. 83 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **QOMARRUDDIN** alias **ABU YUSUF** alias **ABU MUSA**  
alias **MUSTAQIM** Bin **SAIMUN** **HADI** **WINARNO**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger ;
- 1 (satu) buah Magazine senjata api AR-15/M-16 ;
- 221 (dua ratus dua puluh satu) butir amunisi senjata api AR-15/- 16 Kal. 5, 56 mm ;

Disita dari **GEMA AWAL RAMADHAN** alias **AHMAD** alias **ABU**  
**KHIDIR** Bin **AGUS** **M.** **HUSEN**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru merek Fisher ;
- 1 (satu) buah teropong warna hitam merek Kosakusho Co.Ltd ;
- 1 (satu) buah Magazine senjata api AR-15/M-16 ;
- 2 (dua) buah Magazine senjata api AK-47 ;
- 103 (seratus tiga) butir amunisi senjata api R-15/M-16 kaliber 5,56 mm ;
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir amunisi senjata api AK-47 kaliber 7,2 mm ;

Disita dari **PURWANTO** alias **FAJNAR** Bin **ABDUL RAHIM**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru merek Body Comfort System ;
- 1 (satu) buah Hammock warna hijau ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merah merek MOUNTAIN HARD WEAR ;
- 151 (seratus lima puluh satu) butir amunisi senjata api AK-47 kaliber 7,2 mm ;
- 189 (seratus delapan puluh sembilan) butir amunisi senjata api AR-15/M-16 kal 5,56 mm ;

Barang bukti tersebut tetap menyatu dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qomaruddin alias Abu Yusuf, Dkk ; - - - - -

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua

ribu.....

ribu

rupiah) ; - - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan **putusannya** tanggal 20 Desember 2010 Nomor. 1633/PID.B/2010/ PN.JKT.BAR yang amarnya sebagai

berikut :- - - - -

Menyatakan para terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Aim) ABDUL ROSYID, Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMAD dan Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bermufakat melakukan tindak pidana terorisme ; - - - - -

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Aim) ABDUL ROSYID, Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun sedangkan Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ; - - - - -

Menyatakan lamanya para terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; - - - - -

**Hal. 85 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



Menyatakan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;-

Menetapkan barang bukti berupa :-

Disita dari Terdakwa ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO :-

- Uang Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-
1 (satu) buah jam tangan merek Q&Q ;-
1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam ;-
3 (tiga) butir amunisi Kaliber 5,56 ;-
1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 512 warna hitam silver ;-
1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 112 warna biru ;-
1 (satu) lembar sarung warna coklat ;-
1 (satu) buah ponco warna loreng ;-
1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok ;-
1 (satu) buah terpal warna hitam ;-

Disita dari terdakwa DENI SUHENDRA alias FARIS Bin ABDUL ROSYID :-

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger ;-
2.....
4 (empat) lembar foto DENI SUHENDRA ;-
1 (satu) buah Kartu BII Merah ;-
1 (satu) SIM C atas nama DENI SUHENDRA ;-
1 (satu) KTP atas nama DENI SUHENDRA ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp.1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SHALAHUDDIN ; - - - - -

**Disita dari terdakwa ADE MIROZ alias ADAM Bin MUHAMMAD ; - - - - -**

1 (satu) lembar Kartu ATM BNI ; - - - - -

1 (satu) lembar Kartu ATM BRI ; - - - - -

1 (satu) lembar Kartu ATM BCA ; - - - - -

1 (satu) lembar KTP atas nama ADE MIROZ ; - - - - -

Uang tunai sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; - - - - -

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ; - - - - -

6 (enam) buah Magazine AK-47 ; - - - - -

535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK-47 Kal. 7,62 mm ; - - - - -

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru ; - - - - -

1 (satu) buah Hammock warna hitam ; - - - - -

1 (satu) buah jaket warna hijau merek DLXing ; - - - - -

400 (empat ratus) butir amunisi senjata api AR-15/M-16 Kal. 5,56 mm ;

**Disita dari MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL ; - - - - -**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ; - - - - -

5 (lima) buah magazine senjata AK-47 ; - - - - -

129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK-47 Kal. 7,62 mm ; - - - - -

5 (lima) butir amunisi M-16 ; - - - - -

1 (satu) lembar rompi saung magazine warna loreng ; - - - - -

1 (satu) lembar KTP atas nama MUNIR ; - - - - -

1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih biru No. B.6730.NTY ; - - - - -

**Hal. 87 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita	dari	MASKUR	RAHMAD	Bin
1	(satu)	buah	teropong/teleskop	warna
			hitam ;	
1	(satu)	buah	DVD	perlawanan
			tertindas ;	kaum
1	(satu)	buah	DVD	kembalinya
			tentara	MUHAMMAD
			SAW ;	
1	(satu)	keping	DVD	si
			Allah ;	Pedang
1	(satu)	keping	DVD	
			Imam ;	Sang
1	(satu)	keping	DVD	perjuangan
			Rasul ;	Hijrah
1	(satu)	keping	DVD	
			Gazza ;	Bela
1	(satu)	keping	VCD	Jihad
			Bali ;	Bom
2	(dua)	keping	VCD	wasiat dan wawancara
			Mujahid ;	Trio
1	(satu)	keping	VCD	4
			Bali ;	Khalifah
				Syuhada
1	(satu)	keping	VCD	5
			Kambangan ;	kunjungan ke LP
				Nusa
2	(dua)			keping
				VCD
1	(satu)	keping	VCD	
			Sunnah ;	Ahlul
1	(satu)	keping	VCD	Syech
			Matroh ;	AI
1	(satu)			keping
				VCD
1	(satu)			keping
				VCD
1	(satu)	keping	VCD	
			Gardening ;	warna
2	(dua)	buah	sangkur	beserta
			sarungnya ;	
1		(satu)		buah
			dompet ;	
Uang	Rp.5.500,-	(lima	ribu	lima
	rupiah) ;			ratus
				21.....
1	(satu)		lembar	ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI ;-----

1 (satu) buah Kartu Maha Santri atas nama Maskur Rahmad ;-----

1 (satu) buah Kartu berobat atas nama Maskur ;-----

1 (satu) Airushd Charity Corporation ;-----

1 (satu) buah kartu CV. Pelangi ;-----

2 (dua) lembar foto copy KTPO atas nama Maskur Rahmad ;-----

1 (satu) buah kartu berobat atas nama Maskur Rahmad ;-----

1 (satu) buah buku judul Mimpi Suci Dibalik Jeruji Besi ;-----

1 (satu) buah HP Nokia Type 112 warna hitam ;-----

1 (satu) buah kotak DVD judi Dr. Abdullah Azzam ;-----

**Disita dari SURYA ACHDA alias ABU SEMAK alias ABU UTEUN alias DEK GAM Bin SUBNI MUSA ;**

1 (satu) pucuk senjata M-16 Kal. 5,56 kondisi rusak ;-----

Amunisi 12 butir jenis M-16 Kal. 5,56 ;-----

Amunisi 33 butir jenis AK ;-----

1 (satu) bilah parang ;-----

1 (satu) buah senter 6 buah battery ;-----

1 (satu) buah magazine jenis M-16 ;-----

1 (satu) buah magazine jenis AK ;-----

1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu-abu ;-----

1 (satu) buah ransel warna hitam ;-----

1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam ;-----

1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam ;-----

1 (satu) pasang jaket kulit wana hitam ;-----

**Hal. 89 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik- bintik putih ;
- 1 (satu) buah tas plastik warna biru ;
- 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (dimanakah orang kesatria) ;
- 1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam ;

## Disita dari HASBUDIN alias ABU

- AZZAM** ;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
- 62 (enam puluh dua) butir amunisi ;
- 1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru ;
- 1 (satu) buah tempat tidur gantung warna coklat ;
- 1 (satu) buah tenda warna biru ;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam ;
- 1 (satu) buah jerigen air minum isi 5 liter ;
- 1 (satu) buah magazine jenis SSI/M- 16 berisi 28 butir peluru kaliber 5,56 mm ;
- 2 (dua) buah magazine jenis AK berisi amunisi 25 dan 27 butir kaliber 7,62 mm ;
- 1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek Shonan Kasakusho Co. Ltd ;

## Disita dari LAUDE AFIP

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Norward ;
- 1 (satu) buah Magazine AK-47 ;
- 312 butir amunisi 7,62 mm ;
- 243 butir amunisi kaliber 5, 56 mm ;
- 2 (dua) buah Magazine M-16 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Amok tempat tidur gantung warna hijau ;-----  
 1 (satu) buah ponco warna hijau ;-----  
 -----

Disita.....

**Disita dari RUWANTO alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM**

2 (dua) buah Magazine senjata api AK ;-----  
 54 (lima puluh empat) butir amunisi AK Kaliber 7,62 mm ;-----  
 1 (satu) buah kompas penunjuk arah warna hijau hitam ;-----  
 1 (satu) lembar projector protector merek Cartenz ;-----  
 5 (lima) bilah pisau sangkur kecil ;-----  
 -----  
 Uang sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;--

**Disita dari GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU KHIDIR**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-56 ;-----  
 5 (lima) buah Magazine AK-58 ;-----  
 3 (tiga) buah Magazine M-16 ;-----  
 -----  
 254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK kaliber 7,62 mm ;-- --  
 90 (Sembilan puluh) butir amunisi M-16 (kaliber 5,56 mm) ;-----  
 1 (satu) butir amunisi kaliber 38 ;-----  
 -----  
 1 (satu) unit Handy Cam merek Sony ;-----  
 2 (dua) buah battery Handy Cam Sony merek Actiforce ;-----  
 Uang tunai sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----  
 1 (satu) lembar KTP atas nama YASIR, SE ;-----  
 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ;-----  
 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Giant ;-----  
 1 (satu) lembar kaos warna merah merek

**Hal. 91 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lefrog ;-----

**Disita dari ALI UMAR alias ABU BARO Bin ABDULLAH**

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK ;-----
- 3 (tiga) buah Magazine AK-47 ;-----
- 81 (delapan puluh satu) butir peluru AK kaliber 7,62 mm ;-----
- 1 (satu) lembar surat wasiat untuk isteri atas nama Siti Rahayu ;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ;-----
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ALIU MAR YUSUF ;-----
- 1 (satu) lembar kartu Asuransi kecelakaan atas nama ALI UMAR YUSUF ;-----
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ALI UMAR YUSUF ;-----

**Disita dari JOKO SULISTYO Amd alias MA'RUF alias USTAD MAHFUD Bin ZAINUDIN Bin SUHARNO** ;-----

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 Cal 223 Model 01 Serial 001392 popor senjata api bertuliskan arab angka 3 (tiga) ;-----
- 5 (lima) buah Magazine M-16 ;-----
- 145 (seratus empat puluh lima) butir amunisi M-16 ;-----
- Uang Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ;-----
- 1 (satu) SIM A atas nama JOKO SULISTYO ;-----
- 1 (satu) lembar KTP atas nama JOKO SULISTYO ;-----
- 1 (satu) lembar KTP atasma RIDWAN PRAYOGA ;-----
- 1 (satu) buah dompet merek Treceer ;-----
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam merek G-Spot ;-----

**Disita dari SRI HARTONO alias MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO**

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16 bertuliskan angka 4 (empat) arab ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
 3 (tiga) buah Magazine M-16 (kaliber 5, 56 mm) ;  
 90 (Sembilan puluh) butir amunisi M-16 ;  
 -----  
 4.....

1 (satu) buah rompi sarung Magazine warna hitam ;  
 1 (satu) lembar celana panjang PDL warna hitam ;  
 -----

**Disita dari HENDRA ALI alias ALI Bin MASYKUR**

-----  
 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 pada popor senjata api bertuliskan angka 5 (lima) arab ;  
 180 (seratus delapan puluh) butir amunisi caliber 5,56 mm ;  
 6 (enam) buah Magazin M-16 ;  
 -----  
 1 (satu) buah rompi magazine warna hitam ;  
 1 (satu) buah pasang sepatu PDL warna hitam bertulis TNI ;  
 -----

**Disita dari BUDI SISWANDI**

-----  
 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna biru No. Pol. BL.943.AZ  
 1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Toyota Kijang warna biru No. Pol. BL.943.AZ atas nama ASMARA NUR d/a Jalan Tanah Tinggi Kodya Banda Aceh ;  
 -----

**Disita dari MUNAWAR Bin SYAMAUN**

-----  
 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova warna hitam metalik No. Pol. BK.1007.HN ;  
 -----  
 1 (satu) STNK asli mobil merek Toyota Inova warna hitam metalik No. Polisi BK.1007.HN atas nama RITHA ZAHARA TARIGAN, SE d/a Jl. Tela Raya No.1A, Medan Tuntungan ;  
 -----

**Disita dari AGAM FITRIADI alias AFIT Bin DARWIN**

-----  
 1 (satu) lembar KTP atas nam AGAM FITIADI ;  
 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Muamalat atas nama AGAM

**Hal. 93 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITIADI No. Seri  
6019231018016516 ;-----

1 (satu) lembar kartu ATM Bank Muamalat Shar'e No. Seri.  
6019239181805599 ;-----

1 (satu) lembar SIM C atas nama AGAM FITRIADI ;-----

**Disita dari TGK MUKHTAR Bin IBRAHIM**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 No. Seri 000282 ;

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver S&W No. Sri. 2535MOD10 ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver SW Nomor Seri 16637MOD10 ;-----

247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi jenis AK-47 (Kaliber 7,62 mm) ;-----

291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi jenis M-16 (Kaliber 5,56 mm) ;-----

100 (seratus) butir amunisi jenis FN45 ;-----

394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir amunisi jenis revolver (Kaliber 38) ;-----

2 (dua) buah Magazine M-16 ;-----

2 (dua) pembersih laras senjata api ;-----

**Disita dari MUNAWAR Bin SYAMAUN**

1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hijau metalik No. Pol. BK.1871.JB ;-----

1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Toyota Innova warna hijau

metalik.....

metalik No. Pol. BK.1871 JB atas nama ANDRA ROZA d/a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Flora Raya No.72 LK. XII M. Tuntutan  
Medan ;-----

**Disita dari TEUKU MUHAMMAD, SH**

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 Kal.223 mode 01;
- 5 (lima) buah Magazine AR-15 ;-----
- 31 (tiga puluh satu) butir amunisi AK-47 kaliber 7,62 mm ;-----
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi A-15 Kal. 5,56 mm ;-----
- 1 (satu) buah kantong amunisi warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu ;-----

**Disita dari LUTHFI HUDAIROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan QOMARUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA alias MUSTAQIM bin SAIMUN HADI WINARNO**

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 bertulis angka 1 huruf arab pada popor ;-----
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ;-----
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 bertulis angka 7 huruf arab pada popor ;-----
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 bertulis angka 8 huruf arab pada popor ;-----
- 2 (dua) buah rompi serbu warna loreng ;-----
- 2 (dua) buah rompi serbu warna hitam ;-----
- 7 (tujuh) buah Magazen senjata api AR-15/M-16 ;-----
- 9 (sembilan) buah Magazen AK-47 ;-----
- 179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir amunisi/peluru Kaliber 5,56 mm ;-----
- 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/peluru kaliber 7,62 mm ;-----
- 3 (tiga) lembar plastik hitam pembungkus senjata ;-----

**Disita dari SYAMSUL, SH**

**Hal. 95 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
 -----  
 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S&W No. Seri 22178 ;-----  
 10 (sepuluh) butir amunisi senjata api jenis Revolver Kal. 38 mm;-----

**Disita dari HENDRA ALI alias ALI Bin MASKUR :**-----  
 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol Glock warna hitam No. Seri. HPK972 ;-----  
 -----  
 2 (dua) buah Magazine senjata jenis pistol Glock ;-----  
 8 (delapan) butir amunisi kaliber 9 mm;-----

**Disita dari RONI ASMUNI :**-----  
 -----  
 4 (empat) buah Magazine M-16 ;-----  
 -----  
 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi M-16 ;-----  
 1 (satu) butir amunisi AK Kal. 7,62 mm;-----  
 32 (tiga puluh dua) butir selongsong amunisi AK Kal. 7,62 ;-----  
 41 (empat puluh satu) butir selongsong amunisi M-16 Kal. 5,56 mm;---

**Disita dari QAMARRUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO :**-----  
 1239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) butir peluru amunisi kaliber 7,63 mm ;-----  
 -----  
 2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir peluru amunisi kaliber 5,56 mm ;-----  
 -----  
 1 (satu) buah Magazine AK-47 ;-----  
 -----

Disita.....

**Disita dari RONI ASMUI :**-----  
 -----  
 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus ;-----  
 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah ;-----  
 1 (satu) buah Magazine AK-47 ;-----  
 -----

**Disita dari RONI ASMUI**  
 -----  
 -----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus ;-----  
 -----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah ;-----  
 -----

**Disita dari HERI SURANTO alias HERI alias ABU NAILA ;-----**

1 (satu) buah kaset mini DV Panasonic DVM yang berisi hasil rekaman video tadrib di Jantho Aceh ;-----  
 -----

1 (satu) unit CPU warna hitam yang berisikan Hard Disk Merek Hitachi dengan kapasitas memori 160 GB No. Seri. OY30006BAC84 ;-----  
 -----

2 (dua) keeping VCD kosong ;-----  
 -----

**Disita dari SURAMTO alias ZIAD alias DENI alias IBRAHIM alias THORIQ Bin RESO WIYONO**  
 -----  
 -----

1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan silver ;-----  
 -----

6 (enam) buah Magazine AK-47 ;-----  
 -----

168 (seratus enam puluh delapan) butir amunisi AK-47 kaliber 7,2 mm ;-----  
 -----

**Disita dari TAUFIK HARIANTO alias ABU ZAIDAH Bin ANWAR ;-----**

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru ;-----  
 -----

1 (satu) buah tas warna hitam ;-----  
 -----

1 (satu) buah kaos warna biru merek Noshita ;-----  
 -----

147 (seratus empat puluh tujuh) butir amunisi senjata api AK kal. 7,2 mm ;-----  
 -----

**Hal. 97 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255 (dua ratus lima puluh lima) butir amunisi senjata api AR-15/AK-16 kal. 5, 56 mm ;-

Disita dari SRIHARTONO alias MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO

1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Body Pack ;-

1 (satu) buah jaket warna hitam merek Rei ;-

1 (satu) buah Hammock warna coklat ;-

153 (seratus lima puluh tiga) butir amunisi senjata api AK kaliber 7,2 mm ;-

232 (dua ratus tiga puluh dua) butir senjata api AR-15/AK-16 kaliber 5, 56 mm ;-

Disita dari QOMARRUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO

1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger ;-

1 (satu) buah Magazine senjata api AR-15/M-16 ;-

221 (dua ratus dua puluh satu) butir amunisi senjata api AR-15/-16 Kal. 5, 56 mm ;-

Disita.....

Disita dari GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU KHIDIR Bin AGUS M. HUSEN

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru merek Fisher ;-

1 (satu) buah teropong warna hitam merek Kosakusho Co.Ltd ;-

1 (satu) buah Magazine senjata api AR-15/M-16 ;-

2 (dua) buah Magazine senjata api AK-47 ;-

103 (seratus tiga) butir amunisi senjata api R-15/M-16 kaliber 5,56 mm ;-

187 (seratus delapan puluh tujuh) butir amunisi senjata api AK-47 kaliber 7,2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm ; - -----  
-----

Disita dari **PURWANTO** alias **FAJNAR Bin ABDUL RAHIM**

:-----  
1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru merek Body Comfort System ; - -----  
-----

1 (satu) buah Hammock warna hijau ; - -----

1 (satu) buah jaket warna hitam merah merek MOUNTAIN HARD WEAR ; - -----  
-----

151 (seratus lima puluh satu) butir amunisi senjata api AK-47 kaliber 7,2 mm ; - -----  
-----

189 (seratus delapan puluh sembilan) butir amunisi senjata api AR-15/M-16 kal 5,56 mm ; - -----  
-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; - -----  
-----

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar., tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IV telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2011 ; - -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Penasihat Hukum Terdakwa IV

**Hal. 99 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan memori banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing- masing No. W10-U2/900/HK.01/II/2011 dan No.W10-U2/900/ HK.01/II/2011 tanggal 8 Februari 2011, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

tersebut.....

tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 10 Februari 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa IV tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari kembali dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 27 September 2010, dan salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 20 Desember 2010, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan serta alasan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini ;- .....

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa IV tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;- .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 20 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;- .....

Menimbang, bahwa karena Terdakwa IV dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;- .....

Mengingat.....

Mengingat, Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa IV ;-

**Hal. 101 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 20 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut ;- .....

Memerintahkan Terdakwa IV tetap ditahan ;- .....

Menyatakan bahwa barang bukti sebagaimana tertera dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1633/Pid.B/2010/ PN.JKT.BAR tanggal 20 Desember 2010, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;- .....

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa IV dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;- .....

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pada hari : **Kamis** tanggal **31 Maret 2011** oleh kami : **NY. CELINE RUMANSI, SH,** Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUMANTRI, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 102 /Pen/2011/ 100/Pid/2011/PT.DKI. tanggal 02 Maret 2011 ditetapkan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang

terbuka.....

terbuka untuk umum Pada hari itu juga dengan didalampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : **YULMAN, SH.**, Panitera Pengganti  
Pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Terdakwa dan penuntut  
umum.-----  
-----

**HAKIM ANGGOTA,** **HAKIM**  
**KETUA MAJELIS,**

**H. SUMANTRI,SH** **NY.**  
**CELINE RUMANSI, SH**

**2. SYAFRULLAH SUMAR, SH** **PANITERA**  
**PENGGANTI,**

**YULMAN, SH**

**Hal. 103 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI**